

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA
AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN
(Studi Putusan No. 1666 K/Pdt/2022)**

(Skripsi)

Oleh

**ALVITA FITRI NATHANIA
2212011309**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN (Studi Putusan No. 1666 K/Pdt/2022)

Oleh

Alvita Fitri Nathania

Interaksi professional dalam lingkungan korporasi sering kali memicu implikasi yuridis, terutama saat perilaku staf operasional mengakibatkan kerugian bagi pihak eksternal. Ditinjau dari perspektif hukum keperdataan, entitas bisnis selaku subjek hukum memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan pekerjanya selama masih dalam koridor instruksi jabatan. Persoalan hukum ini dipicu oleh sengketa transaksi 7 ton emas antara PT Aneka Tambang Tbk dengan Budi Said. Transaksi tersebut diproses oleh staf internal di area perkantoran pada waktu operasional, meskipun kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam dokumen yang bersifat otentik. Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 serta bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat kesalahan karyawan.

Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengombinasikan tinjauan terhadap regulasi (*statute approach*) serta pengkajian mendalam terhadap yurisprudensi (*judicial case study*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pemahaman yang logis dan teratur.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada amar Putusan MA No. 1666 K/Pdt/2022, PT Antam Tbk diwajibkan menanggung kerugian Budi Said. Hal ini dikarenakan tindakan karyawan terjadi dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta memanfaatkan sarana pendukung milik korporasi. Majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dengan argumentasi bahwa perusahaan telah melakukan kelalaian dalam menjalankan fungsi supervise terhadap bawahannya. Akibat hukum dari putusan ini adalah perusahaan memikul tanggung jawab mutlak untuk mengganti kerugian materiil karena unsure perbuatan melawan hukum dan hubungan kausal telah terbukti secara hukum

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan, Kerugian.

ABSTRACT

COMPANY RESPONSIBILITY FOR THIRD PARTY LOSSES DUE TO EMPLOYEE ERRORS (Decision Study No. 1666 K/Pdt/2022)

By

Alvita Fitri Nathania

The employment relationship between a company and its employees often leads to legal issues, particularly when an employee's actions cause harm to a third party. In civil law, a company as a legal entity can be held liable for torts (unlawful acts) committed by its employees within the scope of their duties. This case originated from a transaction involving 7 tons of gold bars between PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) and Budi Said, conducted through official employees at the company office during working hours, yet without an authentic deed. Accordingly, the purpose of this research is to examine the basis of the judges' considerations in the Supreme Court Decision Number 1666 K/Pdt/2022 and the form of corporate liability for third-party losses resulting from employee errors.

This research employs a normative legal research method with a descriptive research type. The problem approach is conducted through a statute approach and a judicial case study. The data used are secondary data collected through library research and document studies, which are then systematically organized for qualitative analysis to produce a logical and orderly understanding.

The results of the study indicate that through the Supreme Court Decision Number 1666 K/Pdt/2022, PT Antam Tbk was declared liable for the losses suffered by Budi Said because the transaction was carried out by employees within the scope of their duties and utilizing company facilities. The judges based their considerations on Article 1367 of the Indonesian Civil Code regarding the principle of vicarious liability, wherein the company is deemed negligent in supervising the actions of its subordinates. The legal consequence of this decision is that the company bears absolute liability to compensate for material damages as the elements of an unlawful act and the causal relationship have been legally proven.

Keywords: Responsibility, Company, Loss.

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA
AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN
(Studi Putusan No. 1666 K/Pdt/2022)**

(Skripsi)

Oleh

ALVITA FITRI NATHANIA

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi


**: TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN
PIHAK KETIGA AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN
(Studi Putusan No. 1666 K/Pdt/2022)**

Nama Mahasiswa : Avita Fitri Nathania

No. Pokok Mahasiswa : 2212011309

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



Ketua Bagian Hukum Perdata




Dr. Ahmad Zazih, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Penguji Utama

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **21 Januari 2026**



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alvita Fitri Nathania
NPM : 2212011309
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Kesalahan Karyawan (Studi Putusan No. 1666 K/Pdt/2022)”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026



Alvita Fitri Nathania
2212011309

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Alvita Fitri Nathania, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 25 November 2003, sebagai putri pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Arif Gunawan dan Ibu Ratih Puspa Harsanti. Sebelumnya, Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Telkom School Bandar Lampung pada tahun 2011, SD Kartika II-5 Persit Bandar Lampung pada tahun 2016, SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2022 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi UKM-F PSBH pada tahun 2022/2023. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 40 hari di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Qs. Al-Baqarah : 286)

“Hidup adalah tentang mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru.

Jangan takut untuk salah atau gagal”.

(Baskara Putra)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan segala kerendahan hati, Penulis persembahkan Skripsi ini kepada Kedua Orang Tua
tercinta :

Almarhum Ayahanda Arif Gunawan
dan Ibunda Ratih Puspa Harsanti

Terimalah karya ini sebagai ungkapan rasa terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta
yang luar biasa sehingga Penulis bisa menjadi seseorang yang kuat dan tidak menyerah
terhadap kesuksesan agar dapat menjadi putri yang membanggakan untuk kalian.

Almamaterku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbil 'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN (Studi Putusan No. 1666 K/Pdt/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, arahan, dan kebaikan lainnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, arahan, dan kebaikan lainnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan motivasi, kritik serta saran yang sangat membangun bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan motivasi, kritik serta saran yang sangat membangun bagi Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing Penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam hal pemberkasan, bantuan secara teknis maupun administratif kepada Penulis selama penyelesaian Skripsi.
10. Teruntuk cinta pertamaku, Almarhum Papa Arif Gunawan yang telah dipanggil lebih dahulu oleh yang kuasa pada saat Penulis baru memasuki dunia perkuliahan. Terima kasih telah mengantarkan Penulis sampai di tempat ini. Meskipun pada akhirnya harus melewati perjalanan ini dan seterusnya tanpa ditemani Papa, namun terima kasih telah membuat Penulis menjadi anak yang kuat. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya, terima kasih untuk doa-doa yang mungkin Papa langitkan diam-diam. Semoga Papa selalu bahagia di Surganya Allah, Aamiin...
11. Teruntuk Mama tercinta, Ratih Puspa Harsanti. Terima kasih atas perjuangan dan doa-doa nya yang luar biasa. Terima kasih telah mengajarkan Penulis bahwa menjadi seorang perempuan itu harus selalu siap berdiri di kaki sendiri. Penulis sangat bangga bisa menjadi putrimu. Besar harapan Penulis semoga Mama selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang Insya Allah akan selalu Penulis usahakan di masa mendatang, Aamiin...
12. Untuk adikku tersayang, Alfarrel Raissa Aryantra. Terima kasih telah memotivasi Penulis untuk terus berusaha menjadi Kakak yang baik.
13. Untuk keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala doa serta dukungan kepada Penulis selama menjalani perkuliahan ini.
14. Sahabat-sahabat tersayang, Putri Sephayana Regina Kingsyah, Karina Salsabila Putri Alawi, Taqia Afriella Marsha, Kansha Azoera Pasha, yang senantiasa memberikan dukungan sejak masih di bangku SMP.
15. Almamater kebanggaan, Universitas Lampung.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Tanggung Jawab	9
2.1.1. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata	11
2.1.2. Dasar Hukum Tanggung Jawab Perdata di Indonesia	14
2.1.3. Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	15
2.2. Pengertian Perusahaan	17

2.2.1. Perseroan Terbatas	19
2.2.2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	22
2.3. Pengertian Karyawan/Pekerja	25
2.3.1. Kontrak Kerja antara Karyawan dengan Perusahaan	28
2.4. Tanggung Jawab Perusahaan	31
2.4.1. Asas Vicarious Liability dalam Hukum Perdata	32
2.4.2. Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata tentang Tanggung Jawab atas Perbuatan Orang Lain	34
2.5. Kerugian	37
2.5.1. Kerugian dalam Hukum Perdata	39
2.5.2. Mekanisme Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga	41
2.6. Kerangka Pikir	44
III. METODE PENELITIAN	45
3.1. Jenis Penelitian	45
3.2. Tipe Penelitian	46
3.3. Pendekatan Masalah	46
3.4. Sumber dan Jenis Data	47
3.4.1. Sumber Data	47
3.4.2. Jenis Data	48
3.5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	49
3.5.1. Prosedur Pengumpulan Data	49
3.5.2. Prosedur Pengolahan Data	50
3.6. Analisis Data	50
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Kasus Posisi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022	52
4.1.1. Kasus Posisi	53
4.1.2. Gugatan oleh Penggugat	54
4.1.3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby	56

4.1.4. Alasan Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi	57
4.1.5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022	57
4.2. Dasar Keputusan Hakim pada Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022	59
4.3. Tanggung Jawab Perusahaan atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Kesalahan Karyawan	63
V. PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia kerja, tidak jarang muncul situasi di mana tindakan seorang karyawan justru menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pihak luar perusahaan. Kerugian ini biasanya terjadi karena karyawan kurang hati-hati, melakukan kesalahan teknis, atau melakukan tindakan yang memang melanggar aturan hukum. Situasi seperti ini sering kali memicu kebingungan mengenai siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, apakah karyawan itu sendiri atau perusahaan tempatnya bekerja. Secara hukum, aturan mengenai hal ini sudah diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal ini merupakan aturan dasar yang menjelaskan bahwa seorang pemilik perusahaan atau pemberi kerja memikul tanggung jawab tidak langsung. Artinya, pengusaha tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan sendiri, tetapi juga wajib menanggung risiko dan kerugian yang disebabkan oleh para pekerjanya selama mereka masih dalam hubungan kerja atau di bawah pengawasannya.¹

Contoh nyata dari penerapan tanggung jawab ini dapat dilihat dalam kasus hukum yang melibatkan PT Aneka Tambang (yang selanjutnya disebut PT Antam Tbk). Dalam perkara ini, perusahaan tersebut dinyatakan harus bertanggung jawab atas kerugian finansial yang menimpa Budi Said, seorang pengusaha properti sekaligus Direktur Utama PT Tridjaya Kartika Group. Kasus ini berawal dari penawaran investasi emas yang diberikan oleh salah satu oknum karyawan PT Antam Tbk, yaitu Eksi Anggraeni (EA), kepada Budi Said. Saat itu, EA menjanjikan harga jual emas yang jauh lebih murah di bawah harga pasar. Tertarik dengan tawaran tersebut, Budi Said kemudian menyepakati transaksi pembelian emas batangan dengan total berat mencapai 7 ton. Nilai transaksi yang disepakati dan dibayarkan

¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 15.

kepada pihak PT Antam Tbk mencapai Rp 3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, sebuah perjanjian dipahami sebagai suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaan untuk saling mengikatkan diri dengan pihak lainnya. Hubungan hukum ini menciptakan ikatan yang kuat, di mana masing-masing pihak memiliki hak yang bisa dituntut dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan bersama. Agar sebuah perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka harus memenuhi empat syarat utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab hal yang halal.

Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli tersebut tidak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik (akta notaris), melainkan hanya didasarkan pada kuitansi pembayaran serta bukti setor tunai maupun transfer yang ditujukan langsung ke rekening resmi PT Antam Tbk. Kronologi peristiwa ini bermula pada 19 Maret 2018, saat Budi Said pertama kali bertemu dengan EA di kantor Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 milik PT Antam Tbk.

Dalam pertemuan tersebut, EA menawarkan emas batangan dengan harga khusus, yakni Rp 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram. Harga ini diklaim jauh lebih murah dibandingkan harga resmi yang ditetapkan PT Antam Tbk pada saat itu, yakni Rp 585.000.000 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) per kilogram. Penawaran ini dilakukan secara terbuka di hadapan Endang Kumoro (EK) yang menjabat sebagai Kepala Butik, serta Misdianto (MD) sebagai bagian administrasi di kantor tersebut. Keyakinan Budi Said untuk melakukan pembelian muncul setelah EA memberikan jaminan bahwa emas tersebut sepenuhnya asli dan legal. Karena percaya dengan penjelasan para staf perusahaan di kantor resminya, Budi Said sebagai konsumen merasa tertarik dan setuju untuk melakukan transaksi.

Transaksi jual beli ini dilakukan secara langsung oleh para pihak tanpa melibatkan notaris, sehingga secara hukum dokumen tersebut dikategorikan sebagai perjanjian di bawah tangan. Karena sifatnya yang non-autentik, kekuatan pembuktian dari perjanjian ini tentu tidak sekuat akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum. Disamping itu, pada saat

kesepakatan dibuat, EA memberikan penjelasan mengenai mekanisme transaksinya, di mana proses pembayaran serta penyerahan emas batangan akan dilaksanakan secara bertahap sampai seluruh kewajiban dinyatakan lunas.

Setelah periode transaksi awal, tepatnya sejak 20 Maret 2018 hingga 25 September 2018, proses penyerahan emas batangan yang dijanjikan mulai mengalami hambatan. Secara perhitungan, Budi Said seharusnya menerima total emas lebih dari 7 ton, namun kenyataannya emas yang baru diserahterimakan hanya berjumlah sekitar 6 ton. Hal ini menunjukkan adanya selisih kekurangan sebanyak 1.136 kilogram emas batangan antam, yang jika dikonversikan ke dalam nilai uang setara dengan Rp 817.465.600.000 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Selama proses tersebut, Budi Said berulang kali mencoba menanyakan kejelasan terkait sisa emas yang belum ia terima, namun pihak terkait selalu memberikan berbagai alasan yang tidak pasti sehingga pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sama sekali tidak mendapat respon.

Merasa telah menjadi korban yang dirugikan secara finansial, Budi Said kemudian memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil dari persidangan tersebut membawa kemenangan bagi Budi Said melalui putusan perkara Nomor 158/PDT.G/2020/PN. Dalam salah satu poin tuntutannya, ia meminta agar pihak perusahaan memberikan ganti rugi dalam bentuk emas yang nilainya disesuaikan dengan harga saat ini. Namun pihak PT Antam Tbk tidak menerima keputusan tersebut dan menindaklanjutinya dengan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam proses di tingkat banding ini, muncul kesimpulan hukum yang berbeda, di mana hakim menyatakan adanya indikasi manipulasi atau rekayasa dalam transaksi pembelian emas tersebut. Hal ini didasari pada temuan mengenai adanya dugaan persekongkolan antara pihak terbanding dan pembanding.

Menanggapi banding tersebut, Majelis Hakim di tingkat banding akhirnya mengeluarkan Putusan Nomor 371/Pdt/2021/PT Sby yang isinya membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya. Meskipun demikian, Budi Said tetap menempuh upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan

Nomor 1666 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Budi Said.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa transaksi jual beli emas tersebut terjadi sepenuhnya di bawah kendali dan pengawasan pihak perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa seluruh rangkaian kesepakatan dilakukan di kantor resmi (BELM) pada hari dan jam kerja operasional, serta melibatkan karyawan aktif PT Antam Tbk. Selain itu, aliran dana transaksi juga dikirimkan langsung ke rekening resmi perusahaan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan para tergugat merupakan bentuk penipuan yang dilakukan secara kolektif, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga akibat perbuatan tersebut.

Sebagai langkah hukum terakhir, PT Antam Tbk mengajukan upaya Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 554 PK/Pdt/2023. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung, yang secara otomatis mengukuhkan kemenangan Budi Said dalam sengketa ini. Dengan adanya penolakan tersebut, putusan Mahkamah Agung kini telah berstatus *inkracht* atau memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak dapat diganggu gugat lagi.

Berdasarkan putusan final tersebut, PT Antam Tbk diwajibkan oleh pengadilan untuk segera menyerahkan kekurangan emas seberat 1,1 ton kepada Budi Said. Meski demikian, hingga saat ini pihak perusahaan belum juga melaksanakan kewajiban tersebut atau memenuhi isi putusan. Alasan yang mendasari penundaan ini adalah pandangan dari pihak PT Antam Tbk bahwa pemenuhan tuntutan Budi Said secara tidak langsung berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, mengingat statu perusahaan tersebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Landasan hukum mengenai tanggung jawab tidak langsung, atau yang secara yuridis dikenal sebagai *vicarious liability*, telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Prinsip ini menetapkan bahwa kewajiban seseorang untuk mengganti rugi tidak hanya muncul dari tindakannya sendiri secara personal. Lebih dari itu, seseorang juga harus memikul tanggung jawab atas kerugian yang lahir akibat perbuatan orang lain yang berada dibawah pengawasannya. Dalam konteks ini, hukum memandang bahwa adanya hubungan atasan dan

bawahan atau hubungan pengawasan menciptakan ikatan tanggung jawab yang mengalihkan beban kerugian kepada pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi.²

Ketika hubungan antarindividu, baik dalam aspek sosial maupun professional, tidak lagi sederhana dan melibatkan banyak pihak, maka hukum dituntut untuk beradaptasi. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab pun ikut berkembang untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan adil bagi setiap pihak yang dirugikan dalam hubungan yang kompleks tersebut.³

Doktrin *respondeat superior* merupakan aturan yang berlaku umum dalam sistem *common law* terkait tanggung jawab pengusaha. Inti dari doktrin ini adalah pengusaha wajib bertanggung jawab atas perilaku karyawannya, asalkan tindakan tersebut terjadi saat karyawan sedang menjalankan tugas profesinya.⁴

Penerapan pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan karyawan tidak terjadi secara otomatis. Agar Pasal 1367 KUHPerdata dapat diimplementasikan, seluruh kesalahan, kelalaian, maupun perbuatan melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu. Setidaknya terdapat empat syarat yang wajib dipenuhi, yaitu adanya tindakan yang melanggar hukum, terdapat unsur kesalahan, munculnya kerugian nyata, serta adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara tindakan tersebut dengan kerugian yang timbul.

Meskipun pengusaha dapat melepaskan diri dari jeratan pidana dengan membuktikan bahwa kesalahan murni terletak ada karyawan, namun dalam ranah perdata, tanggung jawab perusahaan cenderung mutlak dan sulit dielakkan. Dalam konteks ini, PT Antam Tbk sebagai perseroan terbatas merupakan subjek hukum mandiri. Prinsip “terbatas” di sini bermakna bahwa tanggung jawab para pemegang sahamnya tidak menyeluruh, melainkan hanya sebatas nilai saham yang mereka tanamkan dalam perusahaan tersebut.

Sebuah perseroan terbatas digerakkan oleh tiga organ utama, yaitu RUPS, dewan komisaris, dan direksi. Secara umum, segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh organ-organ ini dianggap sebagai representasi dari kemauan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, jika

² Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 81.

³ Prodjodikoro W, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2000), hlm. 64.

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa: 2002), hlm. 31.

muncul risiko atau hambatan dalam bisnis, tanggung jawabnya melekat pada perusahaan. Dalam ranah hukum perdata, cakupan tanggung jawab ini sangat luas, mulai dari pelanggaran kesepakatan dalam kontrak, hingga pelanggaran tertulis maupun norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam studi hukum, pertanggungjawaban terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, tanggung jawab yang didasarkan pada unsur kesalahan, baik itu disengaja maupun karena kurang hati-hati. Kedua, tanggung jawab akibat kelalaian semata. Ketiga, tanggung jawab mutlak yang timbul tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan.⁵ Gugatan terhadap PT Antam Tbk didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu kewajiban hukum yang muncul tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1367 KUHPerdata, yang mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang lain di bawah pengawasannya serta kerugian yang diakibatkan oleh barang-barang yang dikelolanya.

Prinsip *vicarious liability* merupakan mekanisme dalam KUHPerdata untuk mendistribusikan tanggung jawab mutlak kepada subjek hukum tertentu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1367 KUHPerdata ayat (2) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa para majikan atau pihak yang menunjuk orang lain untuk mengurus kepentingan mereka, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahan atau pelayan mereka saat sedang menjalankan tugas yang diberikan.⁶

Kelemahan hukum perdata saat ini adalah tidak adanya definisi yang tegas mengenai batas-batas hubungan kerja dan ruang lingkup pekerjaan. Ketidakjelasan ini memicu variasi penafsiran di kalangan hakim saat mengadili sengketa perseroan yang melibatkan prinsip tanggung jawab majikan. Secara mendasar, sistem hukum modern dinilai masih kesulitan menentukan standar keadilan tentang seberapa besar risiko kesalahan bawahan yang harus ditanggung oleh pemberi kerja.⁷

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 346.

⁷ Paula Giliker, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective*, (Inggris: Cambridge University Press, 2010), hlm. 38.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang mendasari keputusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666 K/Pdt/2022 tersebut?
2. Tanggung jawab perusahaan atas kerugian pihak ketiga akibat kesalahan karyawan pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666 K/Pdt/2022.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dengan kajian mengenai keputusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666 K/Pdt/2022 dan akibat hukum terhadap putusan tersebut.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap permasalahan tanggung jawab perusahaan atas kerugian pihak ketiga akibat kesalahan karyawan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666 K/Pdt/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa tanggung jawab perusahaan atas kerugian pihak ketiga akibat kesalahan karyawan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan secara teoritis dapat berguna bagi ilmu hukum keperdataan sebagai bahan bacaan mengenai keputusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666 K/Pdt/2022.

2. Kegunaan Praktis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan secara praktis dapat berguna menjadi referensi bagi para pihak yang membutuhkan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan atas

kerugian pihak ketiga akibat kesalahan karyawan pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666 K/Pdt/2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tanggung Jawab

Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan sanksi. Seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum apabila ia dapat dijatuhi sanksi atas tindakan yang melanggar aturan. Selain itu, Kelsen membedakan antara kesalahan yang disengaja dengan kelalaian (*negligence*). Menurutnya, kelalaian terjadi ketika seseorang tidak memenuhi standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum. Meski dianggap lebih ringan daripada tindakan yang disengaja atau direncanakan, kelalaian tetap dikategorikan sebagai bentuk kesalahan.⁸

Dalam pengertian hukum, terdapat perbedaan mendasar antara *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada tanggung gugat secara hukum yang muncul akibat kesalahan subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih berkaitan dengan ranah politik. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, teori tanggung jawab lebih condong pada makna *liability*. Secara prinsip, tanggung jawab berarti kondisi di mana seseorang harus menanggung segala konsekuensi dari tindakannya, sehingga ia dapat dituntut atau diproses secara hukum jika terjadi kerugian.⁹

Meskipun saling berkaitan, pertanggungjawaban hukum berbeda dengan kewajiban hukum. Secara hukum, seseorang wajib bertindak sesuai aturan jika pelanggaran terhadap aturan tersebut memicu adanya tindakan paksa (sanksi). Menariknya, tindakan paksa ini tidak selalu diberikan kepada si pelanggar aturan itu sendiri, tetapi bisa juga dijatuhkan kepada orang lain yang menurut hukum dianggap memiliki keterkaitan dengan si pelanggar. Orang yang harus

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 7.

⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335.

menanggung sanksi inilah yang disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran tersebut.¹⁰

Perseroan wajib memikul tanggung jawab hukum apabila kesalahan yang dilakukan karyawannya saat bertugas mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Selama karyawan tersebut bertindak atas nama atau demi kepentingan perusahaan, maka kerugian yang timbul menjadi beban tanggung jawab entitas bisnis tersebut.¹¹ Penting untuk membedakan dua bentuk pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* berkaitan erat dengan kewajiban hukum untuk menanggung kerugian (tanggung gugat) akibat tindakan melanggar hukum. Sementara itu, istilah *responsibility* digunakan untuk mendefinisikan tanggung jawab yang bersifat politis.¹²

Teori tanggung jawab secara spesifik mengacu pada kewajiban yang muncul berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam konteks hukum, konsep tanggung jawab ini lebih tepat diterjemahkan sebagai *liability*, yang menitikberatkan pada aspek tanggung gugat.¹³ Dalam kerangka hukum, pertanggungjawaban berkaitan erat dengan kewajiban subjek hukum. Seseorang dinyatakan bertanggung jawab jika tindakannya melanggar aturan dan berkonsekuensi pada pengenaan sanksi hukum. Dengan kata lain, tanggung jawab muncul sebagai akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Tanggung jawab mencerminkan adab manusia yang sadar bahwa setiap tindakannya membawa konsekuensi, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks hukum, Ridwan Halim memandang tanggung jawab sebagai konsekuensi logis dari peran yang dijalankan seseorang, baik itu berupa hak, kewajiban, maupun kekuasaan. Secara luas, hal ini dimaknai sebagai keharusan bagi setiap individu untuk bertindak sesuai dengan koridor aturan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran.¹⁴

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 136.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 503.

¹² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

¹³ Busyra Ridwan, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011), hlm. 54.

¹⁴ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan, 2008), hlm. 4.

Menurut Purbacakra, tanggung jawab hukum muncul karena penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban oleh setiap individu. Ia menekankan bahwa apapun cara seseorang menjalankan hak, kewajiban, maupun kekuasaannya, baik dilakukan dengan benar maupun kurang tepat, hal tersebut harus selalu dibarengi dengan pertanggungjawaban hukum. Dengan kata lain, setiap tindakan dalam kapasitas hukum apapun memiliki konsekuensi yang harus dipikul.¹⁵

2.1.1. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Secara sederhana, tanggung jawab perdata atau *civil liability* muncul karena adanya janji (kontrak) yang dilanggar atau tindakan yang merugikan orang lain. Dalam hukum perdata, tindakan ini disebut perbuatan melawan hukum. Karena adanya unsur kesalahan yang merugikan pihak lain tersebut, maka pelakunya wajib bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan adalah titik awal munculnya tanggung jawab. Di sini, ada satu pihak yang berhak meminta sesuatu dan pihak lain yang wajib memenuhinya.¹⁶

Dalam dunia hukum, kegagalan seseorang dalam memenuhi janji yang telah disepakati disebut dengan wanprestasi. Secara sederhana, wanprestasi berarti ingkar janji atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Aturan mengenai hal ini tertuang dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Intinya, pasal ini menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi, biaya, dan bunga baru bisa diajukan jika; debitur tetap lalai meskipun sudah ditegur atau diperingatkan; debitur baru memenuhi kewajibannya setelah melewati batas waktu yang ditentukan. Agar sebuah tindakan bisa disebut wanprestasi, ada tiga syarat yang harus terpenuhi; adanya kesepakatan seperti kontrak atau perjanjian sah di antara pihak-pihak terkait; terjadinya pelanggaran, di mana salah satu pihak tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai isi perjanjian; status kelalaian, di mana pihak tersebut tetap tidak menjalankan kewajibannya meskipun sudah diberikan peringatan resmi (somasi).

Selain melalui wanprestasi, tanggung jawab hukum juga dapat bersumber dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ketentuan ini

¹⁵ Purbacakra, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 42.

memberikan penegasan bahwa setiap perilaku yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan dampak kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk memulihkan keadaan melalui ganti rugi. Namun, secara yuridis, suatu tindakan tidak serta-merta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) tanpa pemenuhan syarat tertentu. Agar sebuah perbuatan dapat diklasifikasikan ke dalam kategori tersebut, terdapat serangkaian kriteria yang wajib terpenuhi secara menyeluruh dan saling berkaitan (kumulatif). Proses ini dimulai dengan adanya suatu perbuatan nyata dari pelaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, baik itu melanggar aturan perundang-undangan maupun melanggar hak orang lain serta nilai kepatutan di masyarakat. Selain itu, tindakan tersebut harus mengandung unsur kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, yang kemudian secara nyata menimbulkan kerugian bagi korban. Terakhir, harus terdapat hubungan kausal yang jelas.¹⁷

Dalam perkembangan teori hukum, pemaknaan terhadap tanggung jawab hukum telah bergeser dari sekedar aspek subjektif yang berfokus pada unsur kesalahan, menuju kearah tanggung jawab objektif yang lebih menitikberatkan pada faktor risiko. Di tengah kompleksitas permasalahan korporasi, pendekatan tanggung jawab objektif ini menempati posisi yang krusial. Hal ini dikarenakan perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas ekonomi paling besar dalam menanggung segala konsekuensi dari operasional bisnisnya. Dengan demikian, ketika korporasi berhadapan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga, pertanggungjawabannya tidak lagi melulu dianggap sebagai bentuk hukuman atas kelalaian manajemen atau individu di dalamnya. Alih-alih demikian, hukum memandang kewajiban ganti rugi tersebut sebagai mekanisme risiko yang tepat pada porsinya, di mana entitas yang memetik keuntungan dari suatu aktivitas bisnis juga harus siap memikul beban kerugian yang muncul demi menciptakan keadilan dalam tatanan hukum ekonomi.

Dalam ranah hukum perdata, pondasi pertanggungjawaban secara garis besar terbagi menjadi dua bagian utama, yakni berdasarkan kesalahan dan berdasarkan risiko. Pembagian ini memunculkan konsep pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) serta pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan kesalahan, yang sering disebut sebagai

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Penerapan konsep ini secara rinci diatur dalam beberapa pasal utama KUHPerdata. Pertama, tanggung jawab yang lahir dari unsur kesengajaan maupun kelalaian diatur dalam Pasal 1365, di mana setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum dan merugikan orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Lalu Pasal 1366 menekankan bahwa beban tanggung jawab tidak hanya muncul dari tindakan aktif, tetapi juga dari sikap kurang hati-hati atau kelalaian yang menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Selanjutnya, hukum perdata juga mengenal perluasan tanggung jawab atau tanggung jawab mutlak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Melalui ketentuan ini, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang atau barang-barang di bawah pengawasannya. Hal ini mencakup tanggung jawab orang tua atau wali terhadap tindakan anak di bawah umur, majikan terhadap perbuatan bawahannya dalam lingkup pekerjaan, hingga guru atau kepala tukang terhadap mereka yang berada dalam pengawasan mereka. Namun, kewajiban ini dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak tersebut mampu membuktikan bahwa mereka secara nyata tidak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan tersebut.

Dalam sistem hukum perdata, tanggung jawab hukum tidak hanya bersumber dari perbuatan melawan hukum, tetapi juga dari konsep wanprestasi yang berakar pada sebuah kesepakatan. Alur ini dimulai ketika para pihak membuat suatu perjanjian yang secara otomatis melahirkan hubungan hak dan kewajiban di antara mereka. Apabila dalam perjalanan hubungan hukum tersebut salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap poin-poin yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dinyatakan lalai. Atas dasar kelalaian inilah, tuntutan pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme wanprestasi dapat diajukan. Perlu dibedakan bahwa tanggung jawab karena wanprestasi selalu didahului oleh kontrak antar pihak. Sebaliknya, tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas, karena hak dan kewajiban yang

dilanggar bukan berasal dari janji pribadi, melainkan bersumber langsung dari ketentuan hukum yang berlaku secara umum di masyarakat.¹⁸

Dalam tinjauan yang lebih mendalam, tanggung jawab hukum perdata tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma, tetapi juga sebagai instrument untuk memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu. Dalam konteks ini, tanggung jawab perdata beralih dari sekedar penghukuman terhadap pelaku menjadi upaya kompensasi bagi korban.

2.1.2. Dasar Hukum Tanggung Jawab Perdata di Indonesia

Jika merujuk pada pengertian dasarnya, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk memikul segala konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menitikberatkan konsep ini pada kesiapan seseorang untuk menerima tuntutan, dipersalahkan, atau bahkan diperkarakan secara hukum apabila terjadi suatu permasalahan. Tanggung jawab dipandang sebagai sebuah keharusan yang mengikat bagi setiap individu untuk menjalankan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dengan penuh konsekuensi.¹⁹

Dalam perspektif hukum, tanggung jawab dipandang sebagai konsekuensi logis dari kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu. Konsep ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh seseorang tidak terlepas dari etika dan moral, sehingga segala dampak yang muncul dari perbuatan tersebut menjadi beban yang harus dipikul oleh pelakunya sebagai bentuk perwujudan martabat manusia yang bebas namun tetap terikat pada norma.²⁰

Titik Triwulan memberikan pandangan bahwa setiap bentuk pertanggungjawaban wajib memiliki landasan yang kokoh. Dasar tersebut menjadi titik temu antara dua kepentingan hukum; di satu sisi bertindak sebagai alasan bagi seseorang untuk menuntut haknya, sementara di sisi lain menjadi alasan yang mewajibkan pihak lain untuk memikul tanggung

¹⁸ Djojodirjo, M.A.Moegni, op.cit, hlm. 55.

¹⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 78.

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain, hubungan hukum ini tercipta karena adanya sebab yang secara bersamaan melahirkan hak bagi korban dan kewajiban bagi pelaku.²¹

Dalam lingkup hukum privat, tanggung jawab perdata secara garis besar terbagi menjadi dua klasifikasi utama, yakni yang bersumber dari wanprestasi dan yang lahir akibat perbuatan melawan hukum. Secara yuridis, tuntutan pertanggungjawaban ini bersandar pada dua pintu masuk utama. Pertama, melalui ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, hukum mewajibkan setiap individu yang melakukan tindakan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain untuk memberikan ganti rugi yang setimpal atas kesalahannya. Kedua, tanggung jawab juga muncul apabila salah satu pihak dalam sebuah kesepakatan melakukan wanprestasi. Kondisi ini terjadi saat pihak tersebut sama sekali tidak memenuhi janji, terlambat dalam menjalankan kewajibannya, atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²²

Berdasarkan prinsip keadilan yang tertuang dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, pertanggungjawaban perdata yang berlandaskan pada unsur kesalahan dianggap sebagai sebuah keharusan. Hal ini didasarkan pada logika hukum bahwa sudah sepatutnya pihak yang melakukan kesalahan memikul beban untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan ruang bagi siapa pun yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak penyebab kerugian sebagai bentuk upaya menuntut keadilan.²³

2.1.3. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Dalam perkembangannya, hukum mengenal teori *Strict Liability* atau tanggung jawab mutlak yang memungkinkan seseorang untuk tetap memikul tanggung jawab hukum atas perbuatan tertentu meskipun tidak terdapat unsur kesalahan di dalamnya. Secara praktis, konsep ini memandang bahwa pertanggungjawaban tidak hanya menyasar pelaku pelanggaran secara langsung, tetapi juga dapat menjangkau pihak lain yang terlibat dalam rangkaian kejadian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, hukum lebih memprioritaskan

²¹ Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 498.

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 93.

dampak dari perbuatan itu sendiri daripada sekadar mencari ada tidaknya niat buruk atau kesalahan dari pelakunya. Namun di sisi lain, prinsip umum tetap berlaku bahwa tanpa adanya keterkaitan atau kesalahan, seseorang idealnya tidak dapat dijatuhi hukuman. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban hukum berfungsi sebagai sebuah mekanisme yang dirancang untuk menjaga integritas kesepakatan sosial dalam menolak tindakan-tindakan tertentu yang dianggap merugikan. Kesepakatan ini tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang lahir, tumbuh, dan diakui secara luas dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Konsep tanggung jawab mutlak dalam ranah perdata merupakan sebuah paradigma hukum yang membebaskan penggugat dari beban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Dalam mekanisme ini, titik tekan pembuktian beralih sepenuhnya pada realitas kerugian yang dialami serta adanya korelasi sebab-akibat yang jelas antara tindakan tergugat dengan dampak kerugian tersebut. Oleh karena itu, bagi penggugat, membuktikan adanya hubungan kausalitas merupakan syarat utama agar tuntutan ganti rugi dapat diterima secara hukum.

Prinsip tanggung jawab mutlak, atau yang secara luas dikenal sebagai *strict liability*, merupakan sebuah doktrin hukum yang memiliki akar sejarah cukup panjang dalam tradisi hukum dunia. Asas ini mulai berkembang dan mendapatkan pengakuan yang signifikan sejak tahun 1868, tepatnya melalui preseden hukum yang sangat fenomenal di Inggris, yakni perkara Rylands v. Fletcher. Kasus tersebut menjadi titik balik penting yang mengubah cara hukum memandang kewajiban seseorang atas risiko yang ditimbulkan oleh tindakannya, tanpa harus selalu bersandar pada ada atau tidaknya unsur kesalahan konvensional.²⁵

Di sisi lain, tanggung jawab melangkah lebih jauh dengan menetapkan kewajiban ganti rugi sepenuhnya tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan, serta menutup pintu bagi segala bentuk alasan pemaaf atau pengecualian hukum. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada ruang pembelaan, di mana dalam tanggung jawab mutlak, seseorang masih mungkin untuk membebaskan diri jika mampu membuktikan adanya faktor luar yang

²⁴ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju kepada' Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 71.

Harjasoemantri. Koesnadi. *Strict Liability, Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Class Action, 1998). hlm.1.

memaksa atau *force majeure*. Sebaliknya, tanggung jawab bersifat mengikat secara kaku dan tidak mentoleransi alasan pengecualian apapun dalam kondisi apapun.

Dalam konteks pembuktian hukum, tanggung jawab mutlak menjadi instrumen penting karena membebaskan pihak penggugat dari beban untuk membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak lawan. Menurut pandangan Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam ranah perbuatan melanggar hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, terdapat tanggung jawab yang lahir dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja. Kedua, tanggung jawab yang muncul akibat adanya faktor kelalaian atau kurangnya hati-hati. Ketiga, tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, di mana kewajiban hukum muncul tanpa perlu lagi mempersoalkan ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku.²⁶

Meskipun dalam prinsip tanggung jawab mutlak unsur kesalahan diabaikan, hal ini tidak berarti penggugat bebas dari beban pembuktian sama sekali. Pihak yang merasa dirugikan tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan yang dialami memang secara nyata disebabkan oleh aktivitas dari badan usaha maupun individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, pembuktian hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan kerugian korban tetap menjadi syarat utama agar pertanggungjawaban hukum tersebut dapat ditegakkan.

2.2. Pengertian Perusahaan

Dari perspektif undang-undang, perusahaan didefinisikan sebagai suatu entitas yang menjalankan rangkaian perbuatan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terbuka. Aktivitas ini dilaksanakan dalam kapasitas tertentu dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sejalan dengan pandangan tersebut, Molengraaff memberikan penekanan bahwa hakikat sebuah perusahaan terletak pada aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Hal ini mencakup berbagai tindakan ekonomi seperti perdagangan barang,

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

proses penyerahan komoditas, serta keterlibatan aktif dalam berbagai perjanjian komersial demi menghasilkan pendapatan bagi organisasi tersebut.²⁷

Molengraaff memandang bahwa perusahaan bukan dari sudut pandang bentuk badan usahanya, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek fungsional atau rangkaian aktivitas yang dijalankan. Dalam perspektif ini, perusahaan dipahami sebagai jenis usaha tertentu yang tercermin melalui perbuatan nyata, khususnya dalam menjalin hubungan hukum atau perjanjian dengan pihak luar. Di sisi lain, Polak memberikan penekanan yang berbeda dengan memasukkan unsur manajerial dan akuntansi. Menurutnya, sebuah entitas baru dapat dikategorikan sebagai perusahaan apabila aktivitasnya didasarkan pada perhitungan untung-rugi yang matang dan didokumentasikan secara rapi dalam sistem pembukuan yang jelas.²⁸

Batasan mengenai pengertian perusahaan di Indonesia pertama kali dirumuskan melalui Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam peraturan tersebut, perusahaan didefinisikan sebagai sebuah entitas usaha yang menjalankan aktivitas secara permanen. Selain itu, entitas harus didirikan serta beroperasi di dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan orientasi utama untuk mengejar keuntungan.

Merujuk pada definisi tersebut, Totok Mardikanto menyimpulkan bahwa konsep perusahaan terdiri dari dua elemen utama. Elemen tersebut meliputi organisasi atau badan usaha sebagai bentuk dasarnya, serta aktivitas ekonomi yang dijalankan secara konsisten oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk meraih keuntungan.²⁹

Di Indonesia, pengertian formal perusahaan merujuk pada Pasal 1 huruf (b) UU No. 8 Tahun 1997, mengingat KUHD dan BW tidak menyediakan definisi bakunya. Berdasarkan UU tersebut, perusahaan dimaknai sebagai usaha yang memiliki kedudukan dan operasional tetap di wilayah NKRI. Selain itu, perusahaan ini harus menjalankan kegiatan ekonomi secara berkesinambungan dengan fokus pada perolehan keuntungan atau laba.

²⁷ Abdul R. Salaiman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 90.

²⁸ Sutantya R. Hadhiusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 4.

²⁹ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 7.

2.2.1. Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas diadaptasi dari bahasa Belanda, yaitu *Naamloze Vennootschap* (NV) yang terdapat dalam WvK. Kata *Naamloze* sendiri berarti tidak bernama. Maksudnya adalah dalam penamaan badan usaha ini, identitas pemilik atau persero tidak dicantumkan. Sebagai gantinya, nama yang digunakan dipilih berdasarkan bidang usaha atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut.³⁰ Nama Perseroan Terbatas sebenarnya merupakan cerminan dari karakteristik badan usaha tersebut. Kata “perseroan” mengacu pada modal dasar perusahaan yang wujudnya berupa kumpulan saham. Di sisi lain, kata “terbatas” menjelaskan kedudukan hukum pemegang saham, di mana tanggung jawab mereka hanya sebatas pada besaran saham yang dimiliki.³¹

Landasan hukum awal mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Meskipun pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturannya, KUHD sendiri tidak memuat penjelasan atau batasan pengertian mengenai PT secara eksplisit.³² Definisi PT menurut Soedjono Dirjosisworo adalah sebuah subjek hukum berbentuk badan hukum yang pembentukannya berlandaskan pada kesepakatan atau perjanjian. Entitas ini menjalankan operasional bisnis dengan modal dasar yang terdistribusi sepenuhnya dalam bentuk saham, serta wajib mematuhi segala kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.³³

Abdulkadir Muhamad menjelaskan bahwa penamaan Perseroan Terbatas mencerminkan dua karakteristik utama. Kata “perseroan” mengacu pada mekanisme permodalan yang didistribusikan melalui saham. Sementara itu, istilah “terbatas” mendefinisikan lingkup kewajiban pemilik modal, yang mana tanggung jawab hukum mereka terpaku pada nilai

³⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 47.

³¹ Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 3 (2007), hlm. 5.

³² Sutantya R. Hadhiusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 39

³³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 48.

nominal saham yang disetorkan. Pada intinya, Perseroan Terbatas merupakan entitas persekutuan yang berstatus sebagai subjek hukum mandiri (badan hukum).³⁴

R. Ali Rido mendefinisikan PT sebagai bentuk kerja sama badan usaha yang lahir dari kesepakatan hukum beberapa pihak. Perusahaan ini beroperasi menggunakan modal yang terbagi dalam unit-unit saham. Dalam model ini, para pemegang saham memiliki tanggung jawab hukum yang tidak melebihi besaran investasi saham yang mereka tanamkan dalam perusahaan tersebut.³⁵ Berdasarkan ketentuan hukum, PT termasuk sebagai badan hukum yang lahir dari sebuah kontrak atau perjanjian. Ciri khasnya terletak pada struktur permodalan yang terdiri dari saham-saham, di mana segala aspek kegiatannya harus selaras dengan persyaratan yang termuat dalam undang-undang serta aturan pelaksana yang berlaku.³⁶

Singkatnya, PT adalah organisasi bisnis yang punya status hukum sendiri dan dibangun secara bersama-sama. Modalnya didapat dari pembagian saham, sehingga siapa pun bisa punya satu atau banyak saham di sana. Hal yang paling menguntungkan adalah tanggung jawab pemiliknya terbatas. Jika ada masalah keuangan, mereka hanya bertanggung jawab sebesar uang yang mereka tanam dalam saham tersebut. Di Indonesia, PT bukan sekedar tempat cari untung, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang dilindungi hukum. Tujuannya agar dunia usaha kita tetap adil dan punya semangat gotong royong atau kekeluargaan.

Secara hukum, PT adalah organisasi yang dibentuk melalui kesepakatan bersama untuk menjalankan usaha. Seluruh modalnya dipecah menjadi lembaran saham, dan operasionalnya wajib mengikuti aturan undang-undang serta peraturan teknisnya. Menariknya, PT dianggap sebagai “manusia buatan” (*artificial person*). Artinya, hukum memberikan hak kepada PT

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

³⁵ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 335.

³⁶ G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*, (Jakarta: KBI, 2000), hlm. 127.

untuk bertindak sendiri, seperti memiliki harta benda atau menanggung kewajiban, demi mendukung kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.³⁷

PT Aneka Tambang Tbk, atau yang lebih populer disebut dengan nama ANTAM, merupakan perusahaan pertambangan yang fokus pada komoditas nikel, bauksit, dan emas. Struktur kepemilikan sahamnya terbagi antara Pemerintah Indonesia sebesar 65% melalui Inalum dan publik sebesar 35%. Berdiri sejak 5 Juni 1968, ANTAM mulai menjalankan operasional bisnisnya satu bulan kemudian, tepatnya pada 5 Juli 1968. Guna memperluas jangkauan pasarnya, hingga tahun 2021 perusahaan ini telah mengoperasikan 15 butik emas yang tersebar di 11 kota di seluruh penjuru Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PT No. 40 Tahun 2007, hukum menciptakan sekat pembatas antara perusahaan dan pemilik sahamnya. Hal ini berarti perusahaan adalah entitas yang berdiri sendiri. Segala aktivitas, keputusan, maupun kesalahan yang dilakukan atas nama perusahaan bukanlah tindakan pribadi pemilik saham. Begitu pula dengan utang atau beban hukum perusahaan, hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan dan bukan beban pribadi para pemegang saham.³⁸ Jika sebuah perusahaan melakukan tindakan yang tidak tertulis secara jelas maupun tidak tersirat dalam aturan dasarnya, maka tindakan tersebut disebut *Ultra Vires*. *Ultra Vires* berarti perusahaan telah melangkah di luar batas kewenangan yang seharusnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa PT merupakan organisasi yang memiliki harta kekayaan terpisah dari harta pribadi pemiliknya. Karena dibentuk atas dasar kesepakatan, PT bukan merupakan bisnis individu melainkan sebuah kerja sama yang memudahkan pengumpulan modal melalui pembagian saham. Agar sah sebagai badan hukum, PT wajib mengikuti aturan dalam UU PT dan peraturan turunannya, serta harus mendapatkan pengakuan resmi dari instansi pemerintah terkait.

³⁷ Frans SatrioWicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 2.

³⁸ Philip J. Scaletta, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 31.

2.2.2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Meskipun PT dianggap sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, perusahaan ini sebenarnya adalah “benda mati” bentukan hukum yang tidak bisa bergerak sendiri. Oleh karena itu, PT butuh manusia sebagai penggeraknya. Konsep ini dijelaskan dalam Teori Organ milik Otto von Gierke. Menurut teori ini, orang-orang yang mengisi posisi tertentu di dalam perusahaan dianggap sebagai “panca indera” atau organ perusahaan. Segala keputusan dan tindakan yang mereka ambil atas nama jabatan tersebut dianggap langsung sebagai tindakan sah dari perusahaan itu sendiri.

Pasal 1 Ayat (1) UU PT memberikan penegasan bahwa status badan hukum yang dimiliki oleh sebuah Perseroan tercipta karena adanya mandat dari undang-undang.³⁹ Kondisi ini menunjukkan perbedaan dengan ketentuan dalam KUHD yang tidak memberikan pernyataan eksplisit mengenai status Perseroan sebagai badan hukum. Terkait karakteristiknya, Ridwan Syahrani menguraikan bahwa sebuah Perseroan Terbatas dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Pemisahan Aset, yaitu memiliki harta kekayaan yang terbagi secara jelas dari kekayaan pribadi.
2. Visi yang Jelas, diarahkan untuk mencapai target atau tujuan spesifik.
3. Kepentingan Mandiri, memiliki hak dan urusan yang berdiri sendiri sebagai entitas hukum.
4. Struktur Organisasi, dikelola melalui sistem kelembagaan yang tertata secara formal.

Ray Widjaja menjelaskan bahwa karakteristik unik yang membedakan Perseroan Terbatas dari badan hukum lainnya terletak pada sifatnya sebagai asosiasi modal yang memisahkan secara tegas kekayaan maupun utang perusahaan dari aset pribadi para anggotanya.⁴⁰ Dalam struktur ini, pemegang saham menikmati tanggung jawab terbatas, di mana risiko mereka tidak akan melebihi nilai saham yang diambil dan mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama perseroan. Lebih lanjut, terdapat pembagian peran yang sistematis antara pemegang saham dan direksi, yang

³⁹ M. Yahya Harahap, “*Separate Entity, Limited Liability and Piercing the Corporate Veil*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 3 (2007), hlm. 44.

⁴⁰ I. G. Ray Widjaja, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kasaint Blanc, 2000), hlm. 132.

didukung oleh fungsi pengawasan dari dewan komisaris, serta penempatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.

Merujuk pada pandangan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi utama dari Perseroan Terbatas terletak pada kepemilikan aset yang terpisah serta adanya pemegang saham sebagai kontributor modal dengan risiko yang terbatas pada nilai investasinya. Selain itu, entitas ini dikelola oleh pengurus yang terorganisasi untuk bertindak atas nama perusahaan dalam segala urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tanpa melibatkan tanggung jawab pribadi pengurus tersebut. Dalam diskursus hukum sendiri, subjek hukum dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni individu (natuurlijke persoon) dan badan hukum (legal entity), yang keduanya didefinisikan sebagai entitas yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum atau menjalin suatu perikatan.⁴¹

Secara sederhana, kapasitas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum berarti perusahaan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum atau menjalin kontrak, namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh aturan yang tertuang dalam anggaran dasarnya sendiri. Ketentuan mengenai status ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang secara resmi mengakui perseroan sebagai subjek hukum yang berbentuk “badan hukum”.

Penting untuk dipahami bahwa sebuah perseroan tidak serta-merta menyandang status badan hukum, melainkan harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulasi. Sejak masa berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1995 hingga UU Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas secara konsisten ditegaskan sebagai badan hukum dan bukan sekadar badan usaha biasa. Status sebagai badan hukum ini melekat apabila perseroan tersebut merupakan persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian, menjalankan aktivitas bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham, serta memenuhi segala standar legalitas yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan pelaksananya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai organisasi hukum yang lahir dari sebuah "perjanjian". Hal ini berarti sebuah PT

⁴¹ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 1996), hlm. 17.

minimal harus didirikan oleh dua pihak karena mengacu pada prinsip kesepakatan bersama, bukan dibentuk sebagai institusi tunggal. Status sebagai badan hukum ini membawa beberapa dampak yuridis yang penting, di antaranya perusahaan berhak memiliki harta kekayaan atas nama sendiri secara mandiri. Di sisi lain, para pemilik modal tidak memiliki hak langsung atas aset perusahaan dan tidak dibebani tanggung jawab pribadi atas utang-utang yang dimiliki PT. Oleh karena itu, jika muncul persoalan hukum atau kewajiban dari perseroan, pihak kreditur tidak diperbolehkan menggugat para pemilik secara langsung.

Selain individu sebagai manusia, badan hukum juga diakui memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, termasuk memiliki hak, memikul kewajiban, serta menjalin hubungan hukum dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan badan hukum merupakan sebuah entitas yang keberadaannya diciptakan dan diakui secara resmi melalui mekanisme hukum atau ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴² Sebuah perusahaan baru resmi menyandang status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (4) UU PT 2007 yang menyatakan bahwa status tersebut berlaku sejak tanggal keputusan menteri diterbitkan. Dengan legalitas ini, muncul pemisahan yang jelas antara hak dan kewajiban perusahaan sebagai entitas mandiri dengan hak maupun kewajiban yang dimiliki oleh para anggotanya secara pribadi.⁴³

Secara yuridis, badan hukum atau *rechtspersoon* diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas menyerupai individu, di mana entitas tersebut berhak mengelola harta kekayaan serta memikul hak dan kewajiban hukumnya sendiri secara mandiri.⁴⁴ Secara esensial, badan hukum merupakan sebuah wadah bagi sekumpulan orang yang bersepakat untuk membentuk perhimpunan, disertai dengan penyisihan harta kekayaan yang dikelola secara mandiri demi mencapai target tertentu. Dalam operasionalnya, terdapat hubungan hukum yang saling berkaitan antara organ internal perseroan—yaitu RUPS, direksi, dan

⁴² R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 20.

⁴³ Ali Chadir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 29.

⁴⁴ Soemitro Rahmad, *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, (Bandung: Eresco, 1979), hlm. 22.

dewan komisaris—dengan pihak eksternal seperti calon investor, pemberi pinjaman, maupun mitra bisnis perusahaan lainnya.⁴⁵

Dalam literatur hukum, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum. Pertama, Von Savigny melalui *Teori Fictie* berpendapat bahwa badan hukum hanyalah ciptaan negara yang bersifat semu; secara alamiah hanya manusia yang merupakan subjek hukum, namun negara menciptakan "sosok bayangan" agar organisasi bisa bertindak layaknya manusia. Kedua, Brinz pada *Teori Harta Kekayaan Bertujuan* menekankan bahwa meski subjek hukum hanya manusia, tidak bisa dipungkiri ada suatu hak kekayaan tertentu yang tidak terikat pada individu mana pun secara pribadi.

Ketiga, pandangan yang lebih nyata disampaikan oleh Otto van Gierke melalui *Teori Organ*, yang menganggap badan hukum sebagai realitas yang hidup dan nyata dalam pergaulan hukum, serupa dengan keberadaan manusia. Terakhir, Planiol dengan *Teori Propriete Collective* menjelaskan bahwa hak dan kewajiban sebuah badan hukum sebenarnya merupakan milik seluruh anggotanya secara kolektif. Dalam pandangan ini, aset yang dimiliki badan hukum bukan sekadar milik pribadi, melainkan harta kekayaan bersama yang dikelola demi kepentingan seluruh anggota.

2.3. Pengertian Karyawan/Pekerja

Sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia mencatat adanya upaya sistematis untuk mengubah penggunaan sebutan "buruh" menjadi "pekerja". Perubahan ini awalnya diusulkan oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja pada Kongres FBSI II tahun 1985 dengan alasan filosofis yang kuat. Pemerintah menilai bahwa istilah buruh kurang selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, karena terminologi tersebut sering kali memberikan kesan negatif sebagai kelompok yang terus tertekan dan memiliki posisi tawar yang rendah di bawah kendali pemberi kerja atau majikan.⁴⁶

⁴⁵ Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 9.

⁴⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia :Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 44.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja didefinisikan secara luas sebagai siapa pun yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk apa pun. Definisi yang bersifat umum ini memberikan ruang lingkup yang luas karena mencakup seluruh individu yang bekerja pada berbagai subjek, mulai dari individu perseorangan, persekutuan, hingga badan hukum. Selain itu, penekanan pada frasa “imbalan dalam bentuk apa pun” menjadi sangat penting; hal ini memperjelas bahwa hak yang diterima pekerja tidak selalu berupa uang, melainkan bisa juga dalam wujud barang atau kompensasi lainnya yang telah disepakati.⁴⁷

Ketentuan tersebut memperjelas bahwa siapapun yang bekerja pada individu, kelompok, maupun instansi legal dengan menerima imbalan dapat dikategorikan sebagai pekerja. Di sisi lain, pihak yang menyediakan pekerjaan—baik itu individu, pemilik usaha, maupun institusi—disebut sebagai pemberi kerja atau pengusaha. Interaksi antara pekerja yang memberikan jasanya dan pengusaha yang memberikan kompensasi inilah yang kemudian menciptakan suatu ikatan yang dikenal sebagai hubungan kerja.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1969 mengenai Ketentuan Pokok Tenaga Kerja, seorang karyawan dipandang sebagai individu yang menjalankan pekerjaan untuk kemudian menyerahkan hasilnya kepada pemberi kerja, di mana aktivitas tersebut selaras dengan profesi atau keahlian yang menjadi sumber penghidupannya. Sejalan dengan perspektif tersebut, UU No. 14 Tahun 1969 turut menjelaskan bahwa tenaga kerja mencakup setiap orang dengan kemampuan untuk bekerja, baik dalam ikatan hubungan kerja formal maupun secara mandiri, dengan tujuan memproduksi barang atau jasa bagi kepentingan masyarakat luas.

Istilah tenaga kerja sebenarnya merupakan payung besar yang mencakup berbagai penyebutan seperti buruh, karyawan, hingga pegawai, baik yang bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta. Meskipun istilah yang digunakan beragam, secara prinsip semuanya merujuk pada konsep yang sama, yakni individu yang membaktikan tenaganya untuk pihak lain dengan tujuan mendapatkan upah sebagai kompensasi atas pekerjaan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 45.

⁴⁸ Andi Fariana, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 6.

tersebut.⁴⁹ Terdapat perbedaan mendasar antara buruh dan pegawai negeri, terutama jika ditinjau dari aspek hukum serta regulasi yang menaunginya. Dalam dunia kerja swasta, ikatan antara buruh dan pemberi kerja berpijak pada ranah hukum perdata, yang berarti hubungan tersebut lahir dari kesepakatan antara dua pihak yang memiliki kedudukan hukum privat. Sebaliknya, posisi pegawai negeri terhadap pemerintah diatur dalam domain hukum publik, di mana hubungan kerjanya lebih bersifat administratif dan ditentukan oleh kepentingan negara.⁵⁰

Pasca-kemerdekaan, perbedaan antara buruh kasar dan buruh halus tidak lagi diterapkan, karena setiap individu yang bekerja di instansi pemerintah maupun sektor swasta secara umum dikategorikan sebagai buruh. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang memandang buruh sebagai siapa pun yang melakukan pekerjaan demi mendapatkan upah atau bentuk imbalan lainnya. Dengan demikian, sebuah hubungan kerja dianggap sah apabila mencakup tiga elemen esensial, yaitu keberadaan pekerja, adanya pemberi kerja—baik individu maupun perusahaan—serta pemberian upah sebagai kompensasi atas pekerjaan tersebut.⁵¹

Kehadiran Undang-Undang Ketenagakerjaan membawa transformasi signifikan dalam lanskap hukum perburuhan di Indonesia melalui beberapa pembaruan mendasar. Pertama, regulasi ini melakukan standarisasi istilah dengan menyajarkan penyebutan buruh dan pekerja, serta mengganti kata majikan menjadi pengusaha atau pemberi kerja. Kedua, terdapat perubahan terminologi dari Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) menjadi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) guna meninggalkan kesan liberal yang sering kali memicu konflik kepentingan antara kedua belah pihak.

Selain aspek terminologi, undang-undang ini juga mengakomodasi perkembangan zaman dengan menjamin kesetaraan bagi pekerja perempuan, termasuk penghapusan larangan bekerja pada malam hari selama pengusaha mematuhi batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan. Untuk memperkuat kepastian hukum, sistem penegakannya kini didukung oleh sanksi yang lebih proporsional dengan batasan nilai minimum dan maksimum yang jelas.

⁴⁹ Darwan Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 34.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 20.

Terakhir, diatur pula mekanisme sanksi administratif yang bersifat progresif, mulai dari sekadar teguran tertulis hingga tindakan tegas berupa penghentian alat produksi atau pencabutan izin usaha secara permanen.⁵²

2.3.1. Kontrak Kerja antara Karyawan dengan Perusahaan

Ikatan hukum yang terbentuk melalui kontrak kerja secara otomatis melahirkan elemen subordinasi, sebuah kondisi yang menempatkan karyawan di bawah otoritas perintah, instruksi, serta pengawasan pihak perusahaan. Keberadaan unsur subordinasi ini menjadi syarat mutlak agar Pasal 1367 KUHPerdata dapat diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban hukum. Lebih dari sekadar kesepakatan mengenai hak atas upah dan kewajiban untuk bekerja, kontrak tersebut juga memberikan legitimasi atau kewenangan penuh kepada pengusaha dalam menentukan standar serta metode kerja yang harus dijalankan.

Perjanjian atau kontrak kerja berfungsi sebagai instrumen awal yang mendasari dimulainya sebuah hubungan kerja, yang idealnya disusun untuk menjamin kesetaraan serta keadilan bagi pihak pengusaha maupun pekerja sebelum keduanya terlibat dalam ikatan profesional. Penting untuk digarisbawahi bahwa dalam struktur hukum di Indonesia, hukum perjanjian ini merupakan bagian integral dari ranah hukum perdata, sehingga prinsip-prinsip keperdataan menjadi landasan utama dalam setiap poin kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

Hubungan kerja pada dasarnya merupakan interaksi legal yang terjalin antara dua subjek hukum berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Imam Soepomo, S.H., memberikan pandangan yang merujuk pada prinsip dalam Pasal 1601 (a) KUHPerdata, di mana perjanjian kerja didefinisikan sebagai suatu ikatan di mana pihak pertama atau buruh berkomitmen untuk membaktikan tenaganya kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu. Sebagai imbalannya, pihak kedua yang bertindak sebagai pemberi

⁵² Najmi Ismail dan Moch. Zainuddin, “*Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan*”, dalam Jurnal Focus, Volume 01, hlm. 175.

kerja memiliki kewajiban hukum untuk mempekerjakan buruh tersebut sekaligus memberikan upah sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan.⁵³

Menurut pandangan Prof. Subekti, hubungan kerja pada dasarnya merupakan sebuah ikatan antara bawahan dan atasan yang ditandai dengan pemenuhan hak-hak yang telah disepakati sebelumnya. Hubungan ini berdiri di atas beberapa aspek fundamental, dimulai dari adanya perjanjian sebagai dasar hukum ikatan kerja yang menuntut pekerja untuk menunaikan kewajibannya dalam bentuk melakukan pekerjaan. Secara timbal balik, pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi berupa upah sebagai hak bagi pekerja. Selain itu, aspek ini juga mencakup kejelasan mengenai jangka waktu berakhirnya masa kerja serta adanya mekanisme yang disepakati bersama sebagai jalan keluar apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.⁵⁴

Otoritas pengusaha dalam mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan membawa implikasi yuridis bahwa setiap risiko yang lahir dari metode kerja tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu mengimplementasikan sistem kontrol yang memadai, sehingga memberikan celah bagi karyawan untuk melakukan tindakan melanggar hukum, maka secara hukum perusahaan dapat dinyatakan lalai dalam mengemban fungsi pengawasannya. Kondisi ini menegaskan bahwa ikatan kerja bukan hanya sebatas hubungan ekonomi semata, melainkan merupakan relasi hukum yang menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang memegang kendali otoritas lebih besar dalam struktur organisasi tersebut.

Eksistensi janji atau kesepakatan memegang peranan yang sangat fundamental dalam ranah Hukum Perdata, mengingat mayoritas regulasi di dalamnya bersandar pada komitmen yang dibuat oleh subjek hukum. Meski unsur janji juga ditemukan dalam cabang hukum lain seperti Hukum Pidana—misalnya dalam pembuktian delik "penggelapan" sesuai Pasal 372 KUHP—maupun dalam Hukum Tata Negara terkait urusan kepegawaian, intensitas penggunaannya relatif terbatas. Sebaliknya, dalam Hukum Perdata, janji merupakan pilar utama yang melahirkan gugusan norma hukum, di mana kewajiban dan hak para pihak

⁵³ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 37.

⁵⁴ Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 58.

sepenuhnya berakar pada pernyataan kehendak atau janji yang telah mereka sepakati bersama.⁵⁵

Hukum kontrak senantiasa mengalami transformasi yang dinamis mengikuti laju perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan bidang hukum ini dipicu oleh eskalasi aktivitas bisnis di era modern serta meningkatnya frekuensi transaksi yang melibatkan institusi pemerintah. Penting untuk dipahami bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kapasitas ganda sebagai badan hukum publik. Selain menjalankan fungsi otoritas publik, pemerintah juga dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam ranah privat atau keperdataan. Dalam konteks ini, saat pemerintah terlibat dalam perikatan perdata, kedudukannya setara dengan subjek hukum lainnya dan wajib tunduk pada seluruh regulasi yang berlaku dalam hukum perdata.

Di samping faktor ekonomi, perkembangan hukum kontrak juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan asas kebebasan berkontrak atau *party autonomy*, yang secara yuridis diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Prinsip ini memberikan otonomi yang luas bagi setiap subjek hukum, mencakup hak untuk memutuskan apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak, serta keleluasaan dalam memilih mitra kontrak. Lebih lanjut, para pihak diberikan wewenang penuh untuk menyusun substansi, mekanisme pelaksanaan, hingga persyaratan teknis di dalam kesepakatan mereka. Kebebasan ini juga mencakup aspek formalitas, di mana individu bebas menentukan apakah kontrak tersebut akan dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tertulis.⁵⁶

Agar sebuah kontrak memiliki kekuatan hukum yang sempurna, kesepakatan tersebut wajib memenuhi kriteria validitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kriteria tersebut meliputi adanya konsensus atau kata sepakat di antara para pihak, kecakapan hukum subjek yang terlibat, kejelasan mengenai objek yang diperjanjikan, serta keberadaan klausa atau sebab yang tidak bertentangan dengan hukum (halal). Apabila seluruh persyaratan objektif dan subjektif ini terpenuhi, maka secara otomatis perjanjian

⁵⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 2.

⁵⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

tersebut berstatus sah dan menciptakan ikatan hukum yang mengikat bagi seluruh pihak yang menandatanganinya.⁵⁷

Secara struktural, kodifikasi hukum kontrak di Indonesia tertuang dalam Buku III KUHPerdata, yang mencakup rentang Pasal 1233 hingga Pasal 1864. Seluruh aturan tersebut terdistribusi ke dalam 18 bab yang kemudian diperinci lagi menjadi beberapa bagian khusus dengan total keseluruhan mencapai 631 pasal. Sebagai perbandingan, dalam sistem hukum Belanda yang tertuang dalam *Nieuw Burgelijk Wetboek* (NBW), ketentuan mengenai perikatan atau *van Verbintenis* justru ditempatkan pada Buku IV. Pengaturannya dimulai dari Pasal 1269 hingga Pasal 1901 NBW, yang menunjukkan adanya perbedaan sistematika penomoran dan penempatan bab antara hukum asalnya dengan kodifikasi yang berlaku di Indonesia saat ini.

2.4. Tanggung Jawab Perusahaan

Secara mendasar, korporasi sebagai subjek hukum mandiri (*legal entity*) memegang tanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga dalam kondisi kerugian, kepailitan, maupun proses likuidasi. Prinsip ini menegaskan bahwa jika terjadi kerugian yang berdampak pada pihak luar, maka entitas perusahaan itulah yang menjadi pihak pertama yang wajib dimintai pertanggungjawaban.

Implementasi prinsip tanggung jawab terbatas ini juga diadopsi dalam UU Cipta Kerja, khususnya pada Pasal 153 J Ayat (1). Ketentuan tersebut memperjelas bahwa pemegang saham pada Perseroan Perorangan (untuk kategori usaha Mikro dan Kecil) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara personal atas kontrak atau perikatan yang dijalankan atas nama perusahaan. Dengan kata lain, risiko finansial yang ditanggung oleh pemegang saham hanya sebatas pada modal atau saham yang telah disetorkan, sehingga harta pribadi mereka tetap terlindungi dari kerugian operasional yang dialami perseroan.⁵⁸

⁵⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 1.

⁵⁸ Salomo, Swanis, Aldy Mubaro, Abdul Muhamir, “*Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja*”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2 (2014), hlm. 316.

Konsep tanggung jawab perusahaan ini berpijak pada asas tanggung jawab renteng (*joint and several liability*), yang menetapkan bahwa setiap anggota atau sekutu memikul beban kewajiban secara kolektif terhadap seluruh perikatan yang dilakukan atas nama kelompok. Dalam implementasinya, apabila seorang sekutu bertindak melampaui batas wewenang yang telah disepakati hingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak luar tersebut berhak menuntut pertanggungjawaban kepada seluruh anggota sekutu tanpa terkecuali.

Sebagai ilustrasi, jika salah satu pihak melakukan transaksi bernilai besar tanpa persetujuan rekan lainnya dan berakhir pada kerugian finansial, maka seluruh sekutu diwajibkan untuk melunasi utang yang muncul dari tindakan tersebut. Fenomena ini membuktikan bahwa keputusan satu individu memiliki dampak sistemik terhadap seluruh entitas bisnis. Oleh sebab itu, sangat krusial bagi setiap elemen dalam perusahaan untuk memiliki pemahaman yang tegas mengenai batasan otoritas masing-masing guna meminimalisir risiko hukum di masa depan.

Secara yuridis, tanggung jawab terhadap pihak ketiga tetap melekat meskipun sebuah kemitraan telah dibubarkan atau terdapat sekutu yang bertindak melampaui batas kewenangannya. Penghentian perjanjian antar-sekutu tidak secara otomatis menghapuskan beban kewajiban hukum terhadap pihak luar. Bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat tindakan sekutu yang melampaui otoritasnya, tersedia instrumen hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara komprehensif. Dalam situasi tersebut, pihak ketiga memegang hak hukum untuk menagih kompensasi dari seluruh anggota sekutu, termasuk anggota yang secara faktual tidak terlibat dalam tindakan melanggar hukum atau transaksi yang menjadi sumber kerugian tersebut.⁵⁹

2.4.1. Asas *Vicarious Liability* dalam Hukum Perdata

Dalam ranah hukum perdata, cakupan pertanggungjawaban memiliki dimensi yang sangat luas, meliputi konsekuensi hukum atas pelanggaran kontrak, pelanggaran terhadap norma hukum tertulis maupun tidak tertulis, hingga kewajiban yang lahir secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Salah satu konsep fundamental di dalamnya adalah

⁵⁹ Pasal 1642-1645 KUHPerdata.

tanggung jawab tanpa adanya pembuktian kesalahan, yang lazim dikenal sebagai prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Berdasarkan Pasal 1367 Ayat (1) KUHPerdata, setiap individu tidak hanya memikul beban hukum atas tindakannya sendiri, namun juga bisa karena perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggungan nya serta kerugian yang diakibatkan oleh benda-benda dalam pengawasannya. Prinsip ini menitikberatkan pada pembebanan tanggung jawab terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan maupun kelalaian dari subjek hukum terkait.

Lebih lanjut, KUHPerdata mengklasifikasikan tanggung jawab mutlak ini kepada beberapa subjek hukum tertentu melalui doktrin *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti). Doktrin ini, yang diatur secara spesifik dalam Pasal 1367 Ayat (2) hingga Pasal 1369 KUHPerdata, salah satunya menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan wajib memikul tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya dalam lingkup pekerjaan mereka.⁶⁰

Ketentuan dalam Pasal 1367 Ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa para pemberi kerja serta pihak yang menunjuk individu lain untuk mengelola urusan mereka, memikul tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan atau pelayan selama mereka menjalankan tugas yang diinstruksikan. Prinsip ini meletakkan beban akuntabilitas pada atasan atas tindakan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya.

Namun, terdapat celah normatif dalam regulasi ini, di mana hukum perdata tidak memberikan batasan yang definitif mengenai parameter hubungan kerja maupun cakupan tugas (*scope of employment*) yang dapat dijadikan landasan kuat untuk menuntut tanggung jawab majikan. Ketiadaan definisi yang mendetail mengenai batas-batas instruksi pekerjaan ini sering kali menimbulkan ambiguitas dalam menentukan sejauh mana seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekeliruan bawahannya.

Lebih jauh lagi, doktrin pertanggungjawaban ini mengemban fungsi preventif bagi entitas korporasi. Adanya risiko hukum yang melekat melalui tanggung jawab pengganti memaksa perusahaan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) yang lebih

⁶⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45.

komprehensif, mulai dari proses rekrutmen, standarisasi pelatihan, hingga intensitas pengawasan terhadap para pegawainya.

Dalam tataran yurisprudensi, implementasi asas ini mensyaratkan adanya "kaitan fungsional" (*functional connection*) yang nyata antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan dengan deskripsi tugas yang diberikan. Artinya, perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pekerjaan atau masih berada dalam koridor penugasan yang diberikan oleh pihak atasan.

Kondisi tersebut pada akhirnya memicu beragam interpretasi di kalangan majelis hakim saat merumuskan pertimbangan hukum untuk memutus sengketa pada Perseroan Terbatas yang melibatkan prinsip pertanggungjawaban ini. Selaras dengan problematika tersebut, Paula Giliker mengemukakan bahwa doktrin *vicarious liability* yang membebankan kesalahan bawahan kepada atasan merupakan bentuk kewajiban representatif yang masih menuai kontroversi.

Pandangan ini didasarkan pada argumen bahwa sistem hukum modern, berikut mekanisme perlindungan dan penilaian unsur kesalahannya, dianggap belum sepenuhnya mampu merumuskan standar keadilan yang ideal. Khususnya, dalam menentukan batasan sejauh mana seorang pemberi kerja harus memikul risiko hukum yang muncul dari *locus* atau titik terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya.⁶¹

2.4.2. Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata tentang Tanggung Jawab atas Perbuatan Orang Lain

Pasal 1367 KUHPerdata merupakan fundamen yuridis utama yang mengatur mengenai tanggung jawab tidak langsung atau *vicarious liability* pengusaha terhadap tindakan melanggar hukum dalam konteks hubungan kerja. Merujuk pada pemikiran Rosa Agustina, ketentuan dalam pasal ini membagi klasifikasi pertanggungjawaban ke dalam beberapa ranah spesifik, yang dimulai dari tanggung jawab seseorang atas tindakan individu yang berada di bawah pengawasannya secara umum, hingga tanggung jawab khusus bagi pengusaha atau

⁶¹ Paula Giliker, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective*, (Inggris: Cambridge University Press, 2010), hlm. 38.

pemberi kuasa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya saat menjalankan tugas. Selain menyangkut subjek manusia, prinsip ini juga mencakup akuntabilitas atas kerugian yang ditimbulkan oleh barang-barang di bawah pengawasan tertentu, benda-benda secara umum, hingga tanggung jawab pemilik bangunan terhadap dampak kerugian yang diakibatkan oleh kondisi gedung miliknya.⁶²

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap Pasal 1367 KUHPerdata, mekanisme pertanggunggugatan dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama yang mencakup aspek subjek maupun objek hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Moegni Djojodirdjo, kategori pertama berkaitan dengan tanggung gugat atas tindakan pihak lain, yang secara spesifik membagi pihak bertanggung jawab ke dalam tiga golongan, yaitu orang tua atau wali, majikan terhadap bawahannya, serta tenaga pendidik maupun kepala tukang.

Selain tanggung jawab atas perbuatan manusia, poin berikutnya mencakup kewajiban hukum yang muncul akibat kerugian yang ditimbulkan oleh benda-benda di bawah pengawasan tertentu, termasuk di dalamnya tanggung gugat khusus bagi pemilik atau pemegang kendaraan bermotor. Lebih lanjut, cakupan ini meluas hingga pada pertanggunggugatan atas kerugian imateriil maupun materiil yang timbul akibat kematian, luka badan, serta penghinaan, yang pada akhirnya bermuara pada tanggung gugat yang melekat pada entitas badan hukum beserta struktur organisasinya.⁶³

Tanggung gugat pada dasarnya merupakan mekanisme pemulihan melalui pemberian kompensasi atau ganti rugi dari pihak yang melakukan pelanggaran hukum kepada pihak yang dirugikan. Dalam perspektif hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Rachmat Setiawan, setiap tindakan melawan hukum berpotensi memicu kerugian idil yang bersifat imateriil, seperti munculnya rasa trauma, penderitaan fisik, hingga hilangnya kenyamanan hidup.

Meski demikian, dalam praktik hukum, tuntutan lebih dominan ditujukan pada kerugian materiil yang berkaitan langsung dengan berkurangnya nilai harta kekayaan. Penting untuk

⁶² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 15.

⁶³ M.A, Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 121.

dicatat bahwa beban pembuktian berada pada pihak korban atau penderita; mereka diwajibkan untuk mampu menunjukkan secara konkret besaran kerugian yang dialami agar tuntutan ganti rugi tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁶⁴

Dalam menetapkan nominal ganti rugi, hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk menentukan besaran kompensasi berdasarkan standar rasa keadilan yang objektif. Meskipun penggugat bersikukuh pada nilai tuntutannya, hakim tetap berwenang untuk melakukan koreksi dan menetapkan angka yang dianggap patut dan layak secara hukum apabila jumlah yang diajukan dinilai tidak proporsional.

Dilihat dari perspektif terminologi hukum, terdapat dikotomi penting antara konsep *liability* dan *responsibility*. *Liability* merujuk pada cakupan tanggung jawab hukum yang luas, yang merepresentasikan risiko serta kewajiban, baik yang bersifat aktual maupun potensial, yang timbul dari kerugian, ancaman, hingga tindakan penipuan. Di sisi lain, *responsibility* menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban atas suatu kewajiban yang melibatkan kapasitas individu, seperti pengambilan keputusan, keterampilan, dan kompetensi, serta mencakup kepatuhan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandat undang-undang yang diberikan kepadanya.

Dalam terminologi hukum, terdapat distingsi mendasar antara *liability* yang merepresentasikan pertanggungjawaban hukum atau tanggung gugat akibat kesalahan subjek hukum, dengan *responsibility* yang lebih condong pada ranah pertanggungjawaban politik. Menurut Kelik Wardiono, prinsip pertanggungjawaban dalam kerangka hukum secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama.

Pertama, terdapat prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, di mana kewajiban hukum hanya muncul apabila terdapat bukti adanya kesalahan yang dilakukan subjek terkait. Kedua, prinsip praduga bertanggung jawab yang menempatkan tergugat dalam posisi bersalah hingga ia mampu membuktikan sebaliknya; dalam konteks ini, berlaku mekanisme beban pembuktian terbalik di mana tergugat harus mematahkan asumsi kesalahannya sendiri.

⁶⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 30.

Ketiga, prinsip praduga tidak bertanggung jawab yang merupakan antitesis dari prinsip sebelumnya; prinsip ini umumnya diterapkan secara sangat terbatas dalam cakupan transaksi konsumen tertentu yang secara nalar hukum dapat dibenarkan. Keempat, doktrin tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, sebuah prinsip yang menetapkan akuntabilitas tanpa menjadikan unsur kesalahan sebagai parameter penentu, meski tetap memberikan ruang pengecualian pada kondisi *force majeure*. Terakhir, prinsip tanggung jawab terbatas yang sering kali mengadopsi sistem pembuktian terbalik dalam perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, di mana pelaku usaha secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi kecuali jika mereka mampu menghadirkan bukti yang sah mengenai ketidaksalahannya.⁶⁵

2.5. Kerugian

Menurut perspektif Nieuwenhuis, kerugian secara yuridis didefinisikan sebagai tergerusnya nilai aset atau harta kekayaan seorang subjek hukum yang diakibatkan oleh tindakan aktif maupun pemberian dari pihak lain yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan bahwa kerugian tidak hanya muncul dari perbuatan nyata, tetapi juga dapat timbul dari kelalaian atau sikap pasif pihak lain yang mengakibatkan berkurangnya kondisi finansial pihak yang dirugikan.⁶⁶

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro memberikan interpretasi yang lebih komprehensif mengenai konsep kerugian, di mana maknanya tidak semata-mata dibatasi pada aspek harta kekayaan atau kerugian materiil. Menurut pandangannya, dimensi kerugian mencakup spektrum kepentingan manusia yang lebih luas, yang meliputi integritas fisik (tubuh), kesejahteraan batin (jiwa), hingga harkat dan martabat (kehormatan) seseorang. Dengan demikian, setiap gangguan terhadap aspek-aspek non-materiil tersebut tetap dikategorikan sebagai bentuk kerugian yang sah di mata hukum.⁶⁷

Dalam tatanan hukum, konsep kerugian secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama, kerugian materiil yang merujuk pada berkurangnya nilai aset atau

⁶⁵ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 77-83.

⁶⁶ Niuewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), hlm. 57.

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Bandar Maju, 2000), hlm. 20-21.

harta kekayaan seseorang akibat tindakan tertentu, seperti perusakan properti, penipuan, maupun penggelapan. Karakteristik utama dari kerugian ini adalah sifatnya yang kuantitatif, sehingga besaran dampaknya dapat dikonversi secara akurat ke dalam nilai mata uang.

Kedua, kerugian imateriil yang tidak bersinggungan langsung dengan aspek finansial, melainkan menyangkut pada dimensi emosional dan psikologis korban. Kerugian jenis ini mencakup penderitaan batin, rasa sakit hati, hingga berkurangnya kualitas atau kesenangan hidup. Sebagai contoh, kerugian imateriil muncul ketika tindakan penghinaan, baik secara lisan maupun tertulis, mengakibatkan jatuhnya martabat serta harga diri seseorang di hadapan publik, di mana meskipun dampaknya tidak dapat dihitung secara matematis sesederhana aset fisik, hukum tetap mengakuinya sebagai bentuk kerugian yang wajib dipulihkan.⁶⁸

Dalam skema perjanjian jual beli, terdapat interaksi timbal balik antara penjual yang memerlukan likuiditas keuangan dan pembeli yang membutuhkan komoditas barang. Hubungan hukum ini secara komprehensif diatur dalam Buku III KUHPerdata, tepatnya mulai dari Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Dalam konteks tersebut, kerangka regulasi memberikan otonomi luas bagi kedua belah pihak untuk merumuskan serta menyepakati syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi dalam kontrak. Keleluasaan ini berakar pada implementasi asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang memosisikan kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri.⁶⁹

Meskipun terdapat fleksibilitas dalam bersepakat, kebebasan para pihak dalam merumuskan kontrak jual beli tidak bersifat absolut dan tetap dibatasi oleh norma hukum yang berlaku. Setiap kesepakatan wajib bersandar pada parameter syarat sahnya perjanjian secara umum serta regulasi spesifik mengenai jual beli yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam realitas praktik hukum, kerap ditemukan situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati, yang secara yuridis dianggap sebagai penyimpangan kontrak dan berdampak pada timbulnya kerugian bagi pihak lainnya.

⁶⁸ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 99.

⁶⁹ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 4.

Mengingat tujuan fundamental dari setiap perikatan adalah terealisasinya prestasi dari masing-masing pihak, maka kegagalan debitur dalam menepati janji atau kewajibannya dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji. Kondisi ini menjadi titik tolak munculnya tanggung jawab hukum untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya tujuan akhir dari perjanjian tersebut.

2.5.1. Kerugian dalam Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, komponen kerugian yang wajib dikompensasikan diklasifikasikan ke dalam tiga elemen mendasar, yaitu biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*). Biaya mencakup seluruh pengeluaran finansial riil yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan sebagai konsekuensi langsung dari tindakan wanprestasi. Sementara itu, rugi merujuk pada degradasi atau penyusutan nilai kekayaan kreditur yang dipicu oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Adapun bunga merupakan estimasi keuntungan di masa depan yang seharusnya diperoleh kreditur, namun gagal terealisasi akibat adanya cidera janji.

Secara yuridis, kewajiban ganti rugi dalam kerangka KUHPerdata dapat bersumber dari dua jalur hukum utama. Pertama, kerugian yang lahir dari tindakan wanprestasi dalam lingkup perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Kedua, kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang digariskan secara tegas dalam Pasal 1365 KUHPerdata.⁷⁰

Ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata menegaskan bahwa esensi dari ganti rugi perdata berfokus pada kompensasi atas tidak terpenuhinya suatu perikatan, yang mewajibkan pihak pelanggar untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain akibat kelalaian dalam bentuk wanprestasi. Sejalan dengan hal tersebut, P.N.H. Simanjuntak menjelaskan bahwa kewajiban ini muncul sebagai konsekuensi hukum langsung dari kegagalan pemenuhan prestasi. Di sisi lain, para ahli hukum memandang ganti rugi sebagai dampak finansial riil yang dialami korban; di mana besaran kerugian tersebut diukur melalui metode perbandingan antara

⁷⁰ M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 11.

kondisi kekayaan aktual pasca-wanprestasi dengan proyeksi posisi kekayaan yang seharusnya dimiliki jika perikatan tersebut terlaksana secara sempurna.⁷¹

Penting untuk dipahami bahwa tidak seluruh spektrum kerugian dapat diajukan tuntutan kompensasinya, karena undang-undang telah menetapkan batasan tertentu mengenai jenis kerugian yang wajib dipikul akibat wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1247 KUHPerdata, kewajiban ganti rugi dibatasi pada kerugian yang telah diprediksi atau yang seharusnya dapat diduga (*foreseeability*) pada saat perikatan tersebut dibuat. Unsur predikabilitas ini tidak hanya mencakup probabilitas munculnya kerugian, namun juga estimasi besaran nilai kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, merujuk pada Pasal 1248 KUHPerdata, tuntutan tersebut harus memiliki hubungan kausalitas yang nyata, di mana kerugian yang dialami merupakan konsekuensi langsung dan seketika dari tindakan wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁷²

Dalam kerangka legislasi, terdapat irisan konsep mengenai ganti rugi yang secara normatif dapat diadopsi baik dalam ranah perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Meskipun keduanya bertujuan untuk pemulihan hak, penerapan standar ganti rugi yang serupa sering kali dinilai terlalu membebani apabila diberlakukan secara kaku dalam konteks cedera janji kontraktual. Hal ini dikarenakan dalam wanprestasi, cakupan tanggung jawab seharusnya dibatasi oleh kesepakatan awal dan predikabilitas para pihak, berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang cenderung memiliki spektrum pertanggungjawaban yang lebih luas dan ekstensif.⁷³

Dalam diskursus hukum, terdapat jenis kompensasi yang bersifat menghukum (*punitive damages*), di mana pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan memberikan ganti rugi dalam nominal yang melampaui kerugian riil yang diderita korban. Namun, dalam tataran praktis, sering kali terjadi kerancuan antara pengajuan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Ketidakjelasan ini sering ditemukan dalam berkas gugatan di mana penggugat mendalilkan adanya PMH, padahal jika ditinjau dari substansi hubungan hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan, perselisihan tersebut sejatinya lebih

⁷¹ Simanjuntak, P. N. H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 294.

⁷² Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 248.

⁷³ Titian Apriani, “*Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Pengaturannya Dalam KUHPerdata*”, Jurnal Ganec Swara Vol. 15, Nomor. 1. 2021. hlm. 931.

tepat dikualifikasikan sebagai sengketa wanprestasi yang lahir dari kegagalan pemenuhan kontrak.

2.5.2. Mekanisme Ganti Rugi Kepada Pihak Ketiga

Kewajiban pemberian ganti rugi secara yuridis dapat bersumber dari dua pilar utama, yaitu akibat terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan atau karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam ranah kontraktual, tanggung jawab hukum muncul ketika salah satu pihak gagal merealisasikan komitmen yang telah disepakati, sehingga pihak tersebut wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh rekan kontraknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pemulihan hak tersebut, yang mencakup ganti rugi atas segala bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Selain itu, cakupan tanggung jawab ini meluas hingga pada kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pihak lain yang berada di bawah pengawasan atau tanggung jawab seseorang, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, terdapat beberapa prasyarat fundamental agar sebuah tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan secara hukum. Pertama, kerugian tersebut harus memenuhi komponen biaya, rugi, dan bunga (*kosten, schaden, en interessen*). Kedua, terdapat titik awal penentuan (*starting point*) di mana penghitungan ganti rugi secara resmi dimulai sejak pihak debitur dinyatakan berada dalam kondisi wanprestasi.

Ketiga, kerugian tersebut harus terbukti bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*); artinya, hak korban atas kompensasi hanya muncul apabila peristiwa yang merugikan tersebut berada dalam kendali atau tanggung jawab pelaku. Keempat, mengenai periode terjadinya, ganti rugi hanya mencakup kerugian riil yang telah diderita secara nyata serta hilangnya potensi keuntungan (*opportunity cost*) yang seharusnya bisa dinikmati oleh pihak korban.

⁷⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 136.

Kelima, hukum menganut prinsip prediktabilitas kerugian, di mana pelaku hanya diwajibkan mengganti kerugian yang secara nalar patut diduga akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Terakhir, prasyarat yang paling krusial adalah adanya hubungan kausal (*causal link*) yang jelas dan tidak terputus antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban.⁷⁵

Dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), eksistensi hubungan sebab-akibat (*causal link*) merupakan prasyarat mutlak yang wajib terpenuhi. Secara doktriner, hubungan kausalitas ini dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yakni teori kausalitas faktual dan teori penyebab proksimat (penyebab kira-kira).

Hubungan sebab-akibat secara faktual berfokus pada pembuktian mengenai peristiwa yang secara riil terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang menjadi pemicu timbulnya kerugian dapat diklasifikasikan sebagai penyebab faktual. Logika yang digunakan adalah pengujian eliminasi: suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab faktual apabila kerugian tersebut dipastikan tidak akan pernah terjadi seandainya perbuatan tersebut tidak dilakukan. Pendekatan ini sering kali dikaitkan dengan teori *conditio sine qua non*, di mana setiap faktor yang tidak dapat dihilangkan tanpa menghapus hasil akhirnya dianggap sebagai penyebab hukum.

Selain pembagian secara umum, doktrin hukum juga mengidentifikasi kategori ganti rugi yang lebih spesifik, di antaranya adalah ganti rugi nominal yang diberikan sebagai bentuk pengakuan yuridis atas pelanggaran hak seseorang meskipun tidak terdapat kerugian materiil nyata atau nilainya tidak dapat dihitung dengan uang. Selanjutnya, dikenal pula ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yang menetapkan nilai kompensasi jauh di atas kerugian riil dengan tujuan utama sebagai sanksi bagi pelaku agar memberikan efek jera.

Berbeda dengan itu, ganti rugi aktual justru berpijakan pada kerugian riil yang dialami secara konkret, sehingga nilainya dapat dibuktikan secara presisi dan dikonversi secara langsung ke dalam satuan rupiah. Terakhir, terdapat kategori ganti rugi campuran yang kerap digunakan sebagai instrumen taktis dalam kontrak; di mana kreditur berupaya memperbesar klaim


⁷⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 568.

haknya jika debitur melakukan wanprestasi, sekaligus membangun proteksi hukum untuk mereduksi atau menghapuskan kewajibannya sendiri apabila terjadi gugatan dari pihak lain dalam hubungan kontraktual tersebut.

Kepada mereka yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun kerugian yang timbul diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri.

2.6. Kerangka Pikir

Kerangka pikir mengenai Tanggung Jawab Perusahaan atas Kerugian Pihak Ketiga Akibat Kesalahan Karyawan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1666 K/Pdt/2022) dapat di lihat melalui gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian.

Kerangka pikir penelitian ini bermula dari permasalahan yang terjadi antara PT. Antam Tbk dan Budi Said yang berujung pada sengketa hukum. Kasus ini kemudian diperiksa dan diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022. Dasar pertimbangan hakim menguraikan landasan hukum, teori, dan pasal-pasal yang digunakan hakim dalam memutus perkara, khususnya terkait prinsip *vicarious liability* pada Pasal 1367 KUHPerdata yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya. Tanggung jawab perusahaan atas kerugian pihak ketiga akibat kesalahan karyawan menjelaskan kewajiban ganti rugi dan implikasi dari tanggung jawab perusahaan di kemudian hari.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, yang secara spesifik mengkaji hukum dari sudut pandang internal melalui penelusuran dokumen literatur.⁷⁶ Dalam pelaksanaannya, fokus utama studi ini adalah menelaah berbagai bahan pustaka serta data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli, guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti tanpa perlu melakukan observasi langsung di lapangan.⁷⁷

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menggali regulasi, asas-asas, serta doktrin hukum yang relevan sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan hukum tertentu. Melalui proses ini, seorang peneliti berusaha menemukan jawaban hukum yang tepat dengan cara menelaah secara mendalam berbagai norma dan teori yang ada guna memberikan solusi atas isu hukum yang sedang dikaji.⁷⁸

Studi ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yang memandang hukum secara tekstual sebagai aturan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan atau *law in books*. Dalam perspektif ini, hukum diposisikan sebagai sekumpulan kaidah dan norma yang berfungsi sebagai standar perilaku ideal, yang menjadi pedoman mengenai apa yang dianggap pantas dan benar dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁹

⁷⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

⁷⁷ Ediwarman dan Monografi, *Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Medan:Pustaka Group, 2011), hlm. 94.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group. 2007). hlm. 35.

⁷⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2006). hlm. 118.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang dirancang untuk menyajikan gambaran sistematis serta pemaparan komprehensif mengenai suatu fenomena atau keadaan secara objektif. Melalui pendekatan ini, fokus utama kajian diarahkan pada upaya menjelaskan fakta-fakta hukum yang ditemukan agar situasi tersebut dapat dipahami secara tepat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.⁸⁰

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.⁸¹ Selain itu, pendekatan deskriptif ini berfungsi untuk menguraikan berbagai fenomena maupun karakteristik spesifik dari individu, situasi, dan kelompok secara presisi melalui proses interpretasi yang mendalam. Hal ini mencakup upaya untuk menjelaskan kondisi atau hubungan hukum yang tengah terjalin, membedah opini yang sedang berkembang di masyarakat, hingga menelaah proses, dampak, serta kecenderungan tertentu yang sedang berlangsung dalam dinamika hukum saat ini..⁸² Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.⁸³

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Menurut pandangan Johnny Ibrahim, sebuah penelitian hukum normatif secara fundamental wajib mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dikarenakan berbagai regulasi hukum merupakan fokus utama sekaligus tema sentral dalam penelitian tersebut, sehingga analisis yang dilakukan berpusat pada penelaahan

⁸⁰ Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2009). hlm. 8.

⁸¹ Ahmad Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Indonesia, 2007), hlm.447.

⁸² Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. (Bandung: Alfabeta. 2016). hlm 11.

⁸³ Ahmad Furchan. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005). hlm.447.

teks serta substansi aturan yang berlaku guna membedah permasalahan hukum yang diangkat secara tuntas.⁸⁴

2. Pendekatan Studi Kasus (*Judicial Case Study*)

Pendekatan studi kasus (*judicial case study*) menurut Suharsimi Arikunto adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁸⁵ Idealnya, sebuah studi kasus dilakukan dengan terjun langsung ke dalam realitas kehidupan guna menyelidiki fenomena yang terjadi secara faktual.

Meski demikian, perolehan data tidak hanya terbatas pada objek yang diteliti secara langsung, tetapi juga dapat digali dari berbagai pihak yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kasus tersebut. Sejalan dengan itu, Bungin menekankan bahwa daya tarik dari studi kasus terletak pada fleksibilitas peneliti dalam mengeksplorasi objek penelitian serta kebebasan untuk menentukan domain atau batasan masalah yang ingin dikembangkan lebih jauh.⁸⁶

3.4. Sumber dan Jenis Data

Jika ditinjau dari aspek sumber perolehannya, jenis data secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan serta data yang bersumber dari penelusuran bahan pustaka. Pemisahan ini menunjukkan perbedaan metode pencarian informasi, di mana peneliti dapat memilih untuk mengambil data primer melalui interaksi langsung dengan objek penelitian atau mengandalkan data sekunder yang telah tersedia dalam berbagai literatur dan dokumen resmi.⁸⁷

3.4.1. Sumber Data

1. Data Primer

⁸⁴ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2010). hlm. 302

⁸⁵ Suharsimi Rikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.120.

⁸⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2014). hlm. 207.

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 11.

Data primer merupakan informasi yang dihimpun secara langsung dari sumber utama penelitian melalui proses penggalian data yang relevan serta pengujian hipotesis guna menjawab permasalahan secara konkret. Dalam studi ini, data tersebut diperoleh untuk mendukung keakuratan analisis dengan memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan berkaitan erat dengan variabel yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan mendalam, serta mengutip berbagai literatur dan regulasi yang relevan dengan inti permasalahan yang sedang diteliti. Sumber data ini mencakup beragam publikasi hukum, buku teks, kamus hukum, hingga jurnal ilmiah yang didukung oleh analisis dokumen dan arsip guna mengeksplorasi landasan teoretis yang mendasari fokus kajian ini. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat membangun kerangka berpikir yang kuat berdasarkan informasi yang telah terdokumentasi secara resmi dalam berbagai referensi ilmiah.

3.4.2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber rujukan yang punya kekuatan hukum mengikat serta bersifat autoritatif karena berasal dari instansi yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sebagai instrumen yang memiliki otoritas resmi, bahan hukum ini disusun secara sistematis berdasarkan hierarki atau tingkatan peraturan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dalam analisis yang dilakukan.⁸⁸ Pada penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang tentang Perusahaan, dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup referensi yang berfungsi menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer, yang terdiri atas buku teks karya para ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal ilmiah, serta pendapat para sarjana yang memiliki pengaruh luas. Selain itu, kategori ini juga meliputi ulasan kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta berbagai hasil studi yang relevan dengan topik penelitian guna memperkuat analisis dan memberikan

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 141.

sudut pandang teoretis yang lebih mendalam.⁸⁹ Penelitian ini mengandalkan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literature, meliputi buku referensi yang relevan, publikasi karya ilmiah, serta berbagai laporan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Pemanfaatan bahan hukum tersier dalam kajian ini ditujukan untuk membedah kompleksitas terminologi dan konsep yuridis. Melalui sumber seperti kamus hukum dan ensiklopedia, materi ini memberikan elaborasi serta pemaknaan mendalam yang melengkapi data dari sumber primer maupun sekunder. Keberadaan literatur penunjang ini krusial bagi peneliti guna memastikan ketepatan interpretasi terhadap berbagai diksi teknis hukum yang digunakan.

3.5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.5.1. Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan, adalah mengumpulkan data dan informasi melalui bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian terdahulu. Abdul Rahman Sholeh menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan instrumen penting untuk menggali landasan teoretis, informasi yang relevan, serta pemahaman komprehensif mengenai topik penelitian yang diangkat. Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas literatur seperti buku, majalah ilmiah, dokumen resmi, dan catatan sejarah guna memperoleh data sekunder yang valid. Melalui penelusuran kepustakaan ini, peneliti dapat mendalami berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta opini para sarjana yang memiliki kaitan erat dengan objek kajian demi memperkuat analisis penelitian.⁹⁰
2. Studi Lapangan, merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui catatan, dokumen, atau artefak yang relevan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Dedy Mulyana mendefinisikan studi lapangan sebagai sebuah model penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan memahami berbagai

⁸⁹ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia. 2008). hlm.295.

⁹⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

fenomena langsung di dalam lingkungan yang bersifat alamiah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap realitas secara apa adanya tanpa melakukan rekayasa terhadap situasi yang sedang dikaji, sehingga data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian.⁹¹

3.5.2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu merupakan tahap verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang telah dihimpun memiliki tingkat kelengkapan yang memadai, akurasi yang tepat, serta relevansi yang kuat terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui proses koreksi ini, peneliti menyaring data agar hanya informasi yang benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan analisis saja yang digunakan dalam tahapan penelitian selanjutnya.
- b. Klasifikasi data, yaitu tahapan penataan informasi yang dilakukan melalui proses pemeriksaan mendalam serta pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu. Melalui langkah ini, seluruh data yang telah terkumpul diorganisir secara sistematis berdasarkan kesamaan sifat atau jenisnya, sehingga memudahkan peneliti dalam memetakan informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang sedang dikaji.
- c. Sistematika data, yaitu proses pengorganisasian seluruh informasi yang telah melalui tahap pemeriksaan ke dalam kerangka struktur yang teratur dan logis sesuai dengan urutan pembahasannya. Penataan yang sistematis ini bertujuan untuk memastikan bahwa alur penyajian data menjadi lebih koheren, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami kaitan antara temuan penelitian dengan analisis yang disampaikan.⁹²

3.6. Analisis Data

Analisis data dalam kajian ini diterapkan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan serta menguraikan seluruh data primer dan sekunder yang telah dihimpun secara mendalam.

⁹¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

⁹² Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

Proses analisis diawali dengan melakukan penelaahan khusus terhadap berbagai Putusan Hakim, baik dalam ranah perdata maupun putusan yang mencakup aspek lainnya, guna menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum (*induktif*). Seluruh hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk pemaparan sistematis yang menjelaskan keterkaitan antara berbagai jenis data, yang kemudian diseleksi dan diolah secara deskriptif untuk memberikan solusi konkret serta jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.⁹³

⁹³ Muslan Abdurrahman. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. (Malang: UMM Press. 2009). hlm. 121.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022, permohonan kasasi PT Antam Tbk resmi ditolak sehingga menguatkan kemenangan gugatan Budi Said sebagaimana diputuskan sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Inti dari keputusan ini berpijak pada analisis mendalam mengenai unsur perbuatan melawan hukum, yang mencakup pembuktian adanya kesalahan, kerugian nyata pada pihak Budi Said, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan staf perusahaan dengan kerugian yang timbul. Hakim berpendapat bahwa meski transaksi tersebut melibatkan penyimpangan prosedur resmi oleh oknum internal, aktivitas itu tetap terjadi dalam koridor hubungan kerja yang sah. Ketidakhadiran pengawasan yang ketat dari pihak manajemen dianggap sebagai kelalaian perusahaan, karena membiarkan praktik yang merugikan konsumen berlangsung di lingkungan operasionalnya sendiri. Putusan ini menjadi simbol penegakan keadilan yang memprioritaskan perlindungan bagi pihak luar yang dirugikan saat berhadapan dengan kekuatan korporasi. Hakim menekankan bahwa perusahaan berskala besar seperti PT Antam Tbk memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk memiliki sistem kontrol internal yang kuat guna mencegah segala bentuk penyelewengan. Dengan demikian, beban tanggung jawab hukum tetap diletakkan pada pundak perusahaan sebagai wujud nyata dari akuntabilitas korporasi terhadap publik.
2. Sebagai simpulan dari analisis ini, bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada PT Antam Tbk dalam perselisihan dengan Budi Said berpijak pada doktrin perbuatan melawan hukum oleh bawahan sesuai mandat Pasal 1367 KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak terbatas pada tindakan

pribadi, melainkan meluas ke tindakan orang-orang yang berada di bawah pengawasan atasan atau pemberi kerja. Mengingat pelanggaran hukum yang dilakukan oknum karyawan tersebut terjadi dalam bingkai hubungan kerja dan berkaitan dengan operasional bisnis, PT Antam Tbk sebagai badan hukum wajib memikul konsekuensi perdata atas kerugian Budi Said. Bukti nyata keterlibatan staf dalam transaksi emas yang menyimpang dari prosedur resmi menjadi dasar bahwa perusahaan, dalam kapasitasnya sebagai *principal*, harus bertanggung jawab atas kekeliruan para agen atau bawahannya yang merugikan pihak ketiga. Secara yuridis, hal ini merupakan penerapan prinsip *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti, yang secara tegas menempatkan beban hukum pada pihak atasan atas kesalahan yang dilakukan bawahannya saat menjalankan tugas.

5.2. Saran

Melalui hasil penelitian ini, Penulis memberikan saran kepada berbagai pihak yang terkait agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

1. PT Antam Tbk selaku badan usaha yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan karyawannya, perlu melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yaitu memperketat sistem pengawasan internal terhadap seluruh aktivitas karyawan, khususnya dalam transaksi yang melibatkan pihak ketiga. Menyusun dan mensosialisasikan SOP yang lebih jelas mengenai kewenangan dan batas tanggung jawab karyawan. Memberikan pelatihan berkala mengenai etika bisnis, kepatuhan hukum, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas sebagai karyawan. Menerapkan kode etik perusahaan yang tegas dan disertai dengan mekanisme sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Dengan adanya langkah upaya tersebut, PT Antam Tbk diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, melindungi konsumen, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas perusahaan.
2. Masyarakat sebagai konsumen hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan perusahaan maupun dengan perwakilan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan setiap transaksi dilakukan melalui mekanisme resmi perusahaan, disertai dengan dokumen yang sah dan bukti tertulis. Menghindari transaksi yang hanya didasarkan pada kepercayaan personal atau janji lisan dari karyawan tanpa adanya legalitas yang jelas. Menyimpan seluruh bukti transaksi sebagai bentuk perlindungan hukum apabila kemudian hari timbul permasalahan. Serta segera melaporkan kepada pihak berwenang atau lembaga perlindungan konsumen apabila menemukan adanya penyimpangan atau indikasi penipuan dalam transaksi. Dengan kehati-hatian tersebut, masyarakat diharapkan dapat melindungi diri dari potensi kerugian sekaligus berperan aktif dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ahmad Furchan. (2007). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Indonesia.
- , Furchan. (2005). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Artha Windari, Ratna. (2014). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaidir, Ali *Badan Hukum*. (1991). Bandung: Alumni.
- Dedy Mulyana. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dirjosisworo, Soedjono. (1997). *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ediwarman dan Monograf. (2011). *Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*. Medan: Pustaka Group.
- Fariana, Andi. (2011). *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fuady, Munir. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- G. Rai Widjaya. (2000). *Hukum Perusahaan dan Undang-undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*. Jakarta: KBI.

- Giliker, Paula. (2010). *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective*. Inggris: Cambridge University Press.
- Hadhiusuma, Sumantoro, Sutantya R. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Sutrisno. (2000). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hardijan Rusli. (1996). *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- HR. Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. (2011). *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'menuju kepada' Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Husni, Lalu. (2010). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johnny Ibrahim. (2010). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- Koesnadi. Harjasoemantri. (1998). *Strict Liability, Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Class Action.
- M. A. Moegni Djojodirjo. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardikanto, Totok. (2014). *Corporate Social Responsibility*. Bandung: Alfabeta.
- Margono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miru, Ahmad. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslan Abdurrahman. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.

- Nieuwenhuis. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Prasetyo, Rudhi. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1996*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- , Wirjono. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Bandar Maju.
- Purba, Hasim. (2022). *Hukum Perikatan & Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Ali Rido. (1986). *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung: Remadja Karya.
- R. Subekti dan Tjitrosudibyo. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- , Subekti, R. Tjitrosudibyo. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Rahmad, Soemitro. (1979). *Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*. Bandung: Eresco.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, Busyra. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Salaiman, Abdul R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Salim H.S. (2015). *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2009). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satrio Wicaksono, Frans. (2009). *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris*. Jakarta: Visimedia.
- Setiawan, Rachmat. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Soebekti. (1985). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Soepomo, Imam. (1983). *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Suharsimi Rikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti Adi Nugroho. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, Rachmadi. (2004). *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Alumni.
- Wardiono, Kelik. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wibowo, Prodjodikoro. (2000). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Bandar Maju.

C. Jurnal

- Salomo, Swanis, Aldy Mubaro, Abdul Muhajir. (2014). “Analisis Tanggung Jawab dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2.
- Scaletta, Philip J. (2011). *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham*, (Malang: UB Press.
- Khairandy, Ridwan. (2007). “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 3.
- Harahap, M. Yahya. (2007). “Separate Entity, Limited Liability and Piercing the Corporate Veil”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 3.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan